

**PRAKTIK 'IDDAH DAN IHDAD SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN
PERSPEKTIF MASLAHAT AL-THUFI
(Studi Kasus Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima)**

TESIS

Oleh:

St Maryam

NIM. 210201210002



**PROGRAM STUDI MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PRAKTIK ‘IDDAH DAN IHDAD SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN
PERSPEKTIF MASLAHAT AL-THUFI
(Studi Kasus Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima)**

TESIS

Oleh:

St Maryam

NIM. 210201210002

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
Nip: 197108261998032002**
- 2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Hi
Nip: 197910122008011010**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan Judul “**Praktik ‘Iddah Dan Ihdad Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Maslahat Al-Thufi (Studi Kasus Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima)**” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 12 Juni 2023

Pembimbing I,

Prof. Dr. Umi Sumbulah, MA, g

NIP. 197108261998032002

Malang, 12 Juni 2023

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Izzuddin, MH.I.

NIP. 197910122008011010

Malang, 12 Juni 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan Judul “Praktik ‘Iddah Dan Ihdad Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Mashlahat Al-Thufi (Studi Kasus di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima)”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 11 Juli 2023.

Dewan Penguji,

Tanda Tangan

Dr. H. Supriyadi, MH

NIDN. 071406001

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

Prof. Dr. Umi Sumbulah, MA,g

NIP. 197108261998032002

Dr. Ahmad Izzuddin, MH.I

NIP. 197910122008011010

Penguji Utama

Ketua Penguji

Penguji

Sekretaris

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Walidmurni, M.Pd, Ak.

NIP. 196903032000031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.

NIP. 196512311992031046

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : St Maryam

NIM : 210201210002

Program Studi : Magister Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Pascasarjana Program Magister Al-Akhwat Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **Praktik 'Iddah Dan Ihdad Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Maslahat Al-Thufi (Studi Kasus Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima)**, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik Sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk sesuai kode etik penelitian karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka Saya bersedia diproses sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Juli 2023

Hormat Saya



St Maryam

NIM. 210201210002

MOTTO

كل شيء جميل ليس بالضرورة جيدة، ولكن كل شيء جيد هو جميل بالتأكيد

“Segala yang indah belum tentu baik, namun segala yang baik sudah tentu indah”

ABSTRAK

Maryam, St. 2023. Praktik Iddah dan Ihdad Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Perspektif Mashlahat al-Thufi. Tesis. Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, MA,g., (2) Dr. Ahmad Izzuddin, MH. I.

Kata Kunci: Iddah, Ihdad, Mashlahat

Iddah merupakan masa menunggu yang harus dijalani perempuan sebelum menikah lagi, setelah ia ditinggal mati suaminya atau dicerai. Baik iddah dengan kelahiran, haidh, atau hitungan bulan, yang bertujuan untuk mengetahui kosongnya rahim seorang istri (bagi istri yang masih berpotensi hamil) atau karena *peribadatan/ta`abbud/* (bagi istri yang masih kecil atau sudah menopause) sebagai bentuk duka cita atas wafatnya suami. Sedangkan, ihdad merupakan tindakan preventif agar tidak ada lelaki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan nista (zina), agar wanita itu juga terhindar dari tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan ‘iddah (berkabung). Namun, yang terjadi di Desa Soki ialah Sebagian perempuan memahami iddah hanya sebatas tidak menikah lagi, namun tidak paham ketentuannya dan sebagiannya lagi tidak memahami iddah dan ihdad sama sekali. Adapun faktor yang melatarbelakangi mereka ialah, Pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman agama, dan pergaulan bebas. Penelitian ini berfokus pada Praktik iddah dan ihdad pada masyarakat Desa Soki kecamatan belo kabupaten bima, Praktik iddah dan ihdad serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pada masa iddah dan Analisis praktik iddah dan ihdad di Desa Soki kecamatan belo kabupaten bima melalui perspektif al-Thufi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris atau studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dari wawancara Perempuan-perempuan dan tokoh agama di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan data sekunder dari Al-Quran, Al-Hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal-Jurnal terkait tentang iddah dan ihdad, dan juga buku Al-Thufi yang terkait dengan konsep mashlahatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik iddah dan ihdad yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Desa Soki dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman agama, dan pergaulan bebas. perempuan yang menikah pada masa iddah hukum pernikahannya adalah tidak boleh dan termasuk dalam kategori mafshadat. Sedangkan perempuan yang tidak memahami ketentuan ataupun aturan-aturan iddah dan ihdad termasuk dalam kategori mashlahat, karena kondisi dan keadaan yang darurat, yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan dirinya dan anaknya yang dimana masuk dalam menjaga kemashlahatan yang utama yaitu menjaga jiwa (*Hifdz nafs*).

ABSTRACT

Maryam, St. 2023. The Practice of Iddah and Ihdad and Its Implications for the Fulfillment of Women's Rights from the Perspective of Mashlahat al-Thufi. Thesis. Master Study Program Al Ahwal Al Shakhshiyah. Postgraduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (1) Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, MA, g., (2) Dr. Ahmad Izzuddin, MH. I.

Keywords: Iddah, Ihdad, Mashlahat

Iddah is a waiting period that a woman must undergo before remarrying, after she is left dead by her husband or divorced. Either iddah with birth, menstruation, or a matter of months, which aims to know the emptiness of a wife's womb (for wives who are still potentially pregnant) or because of worship / ta'abbud/ (for wives who are young or menopausal) as a form of mourning for the death of the husband. Meanwhile, ihdad is a prefective action so that no man proposes to her, in order to avoid committing nista (adultery), so that the woman also avoids rushing to remarry because she is still in a state of 'iddah (mourning). However, what happens in Soki Village is that some women understand iddah only as not remarrying, but do not understand its provisions and some do not understand iddah and ihdad at all. The factors behind them are, low education, economic factors, lack of religious understanding, and promiscuity. This research focuses on the practice of iddah and ihdad in the community of Soki Village, Belo District, Bima Regency, Iddah and Ihdad practices and their implications for the fulfillment of women's rights during the Iddah period and Analysis of Iddah and ihdad practices in Soki Village, Belo District, Bima Regency through the perspective of al-Thufi.

This research is a field research with an empirical approach or case study. The data sources used in this study were primary data sources from interviews of women and religious leaders in Soki Village, Belo District, Bima Regency and secondary data from the Quran, Al-Hadith, Compilation of Islamic Law, Marriage Law Number 1 of 1974, related journals on iddah and ihdad, and also Al-Thufi books related to the concept of mashlahatnya.

The results showed that the practice of iddah and ihdad carried out by women in Soki Village was influenced by several factors, namely low education, economic factors, lack of religious understanding, and promiscuity. Women who marry during the Iddah period of marriage law are not allowed and fall into the category of mafshadat. While women who do not understand the provisions or rules of iddah and ihdad are included in the category of mashlahat, because of the conditions and conditions that are daruriyat, namely maintaining the continuity of the lives of themselves and their children which are included in maintaining the main good, namely guarding the soul (Hifdz nafs).

مستخلص البحث

مريم ، سيتي .2023. ممارسة العدة والعدة وآثارها على إعمال حقوق المرأة: منظور مشحات الذفي. اطروحة برنامج ماجستير الأحوال السخنية.برنامج الدراسات العليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.المشرف: (1) الأستاذ الدكتور الحاج أومي سمبولة الله ، ماجستير ، (2) د. أحمد عز الدين

الكلمات المفتاحية:العدة، الإحداد،مصلحات

العدة هي فترة انتظار يجب أن تمر بها المرأة قبل الزواج مرة أخرى ، بعد أن يتركها زوجها ميتة أو مطلقة. إما العدة بالولادة أو الحيض أو بشهور ، والتي تهدف إلى معرفة فراغ رحم الزوجة (للزوجات اللائي ما زلن حوامل) أو بسبب العيادة / التعبيد / (للزوجات الشابات أو بعد انقطاع الطمث) كشكل من أشكال الحداد على وفاة الزوج. وفي الوقت نفسه ، فإن الإحداد هو عمل محافظ بحيث لا يتقدم لها أي رجل ، من أجل تجنب ارتكاب الزنا، بحيث تتجنب المرأة أيضا التسرع في الزواج مرة أخرى لأنها لا تزال في حالة العدة. لكن ما يحدث في قرية سوكي هو أن بعض النساء يفهمن العدة فقط على أنها عدم الزواج مرة أخرى ، لكنهن لا يفهمن أحكامها وبعضهن لا يفهمن العدة والإحداد على الإطلاق. العوامل الكامنة وراءها هي ، انخفاض التعليم ، والعوامل الاقتصادية ، وعدم الفهم الديني ، والاختلاط. يركز هذا البحث على ممارسة العدة والإحداد في مجتمع قرية سوكي ومنطقة بيلو وبيما ريجنسي وعدة وممارسات الحداد وآثارها على إعمال حقوق المرأة خلال فترة العدة وتحليل ممارسات العدة والإحداد في قرية سوكي ، منطقة بيلو ، بيما ريجنسي من منظور التوفي.

هذا البحث هو بحث ميداني مع نهج تجريبي أو دراسة حالة. كانت مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي مصادر البيانات الأولية من مقابلات مع النساء والزعماء الدينيين في قرية سوكي ، منطقة بيلو ، بيما ريجنسي وبيانات ثانوية من القرآن ، الحديث ، مجموعة الشريعة الإسلامية ، قانون الزواج رقم 1 لعام 1974 ، المجالات ذات الصلة عن العدة والإحداد ، وكذلك كتب الطوفي المتعلقة بمفهوم المشلاهاتنيا.

أظهرت النتائج أن ممارسة العدة والإحداد التي تقوم بها النساء في قرية سوكي تأثرت بعدة عوامل وهي تدني التعليم والعوامل الاقتصادية وعدم فهم الدين والاختلاط. لا يسمح للنساء اللواتي يتزوجن خلال فترة العدة من قانون الزواج ويندرجن في فئة المفشات. في حين أن النساء اللواتي لا يفهمن أحكام أو قواعد العدة والإحداد يندرجن في فئة المشلات ، بسبب الشروط والشروط التي هي دارورية ، وهي الحفاظ على استمرارية حياة أنفسهن وأطفالهن والتي تدخل في الحفاظ على الفائدة الرئيسية ، وهي الحفاظ على النفس.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Saya haturkan syukur kepada Allah SWT yang memberikan nikmat sehat, kuat dan nikmat rezeki kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Persembahan tesis ini peneliti berikan kepada:

1. Maryam, untuk diri sendiri yang sudah berjuang dengan keras untuk menyelesaikan semua ini. terima kasih banyak sudah bertahan sejauh ini melewati segala proses yang rumit, kegagalan, air mata dan banyak hal lainnya. Mari kita lebih kuat lagi kedepannya, semoga segala kebaikan selalu kebersamai dalam setiap proses kedepannya.
2. Orang tua tercinta, Bpk. Yusuf Hamzah dan Ibu Suriani atas semua keihklasan hati, kasih sayang, jerih payah, dan motivasinya. Terima kasih banyak untuk semuanya khususnya dalam mengusahakan yang terbaik untuk pendidikanku, peluk dan segala doa baik untuk kalian, sehat selalu dan Panjang umur. Aamiin
3. Sri Rahmawati, Elfi Purnamasari dan Aulia Putri, adik-adik ku terima kasih banyak selalu kebersamai dalam keadaan apapun.
4. Dosen-dosen hebatku di program Magister al-Ahwal syakhshiyah, khususnya kepada dosen pembimbingku, Prof. Dr. Umi Sumbulah, MA,g dan Bpk. Dr. Ahmad Izzuddin, MH.i, terima kasih telah mencurahkan ilmu dan kebbaikanya serta mengarahkan dan membimbing Peneliti selama proses bimbingan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Masyarakat Desa Soki khususnya para responden dan para tokoh baik itu tokoh agama dan tokoh masyarakat, terima kasih sudah bersedia dan berkesempatan untuk meluangkan waktu dalam proses penelitian tesis ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan salah satu syarat tugas sebagai mahasiswa Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hanya dengan rahmat dan hidayah-nya Saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul: **“Praktik Iddah Dan Ihdad Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Maslahat Al-Thufi”**.

Sholawat dan salam atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan untuk kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga dengan mengikuti langkah dan jejak perjuangan beliau hingga akhir hayat. Semoga kita termasuk orang-orang yang Mendapatkan syafaat di akhirat kelak *Amin ya robbal alamin*.

Apresiasi setinggi-tingginya untuk segala nikmat berupa nasihat, didikan, bimbingan serta bantuan yang tidak kami bisa hitung selama proses penyelesaian tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis akan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Umi Sumbulah, MA,g, selaku pembimbing satu yang selalu memberikan konsep-konsep serta nasehatnya selama bimbingan.
5. Dr. Ahmad Izzuddin, MH.i, selaku pembimbing kedua yang terus memberikan teknik penulisan yang baik selama bimbingan.
6. Seluruh dosen pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas dedikasinya dalam memberikan ilmu bagi penulis

7. Para staf dan tenaga administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala dukungan serta pelayanan yang sangat responsif selama proses penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh narasumber di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesiapan memberikan informasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orangtua saya, Bpk. Yusuf Hamzah dan Ibu Suriani atas semua keikhlasan hati, kasih sayang, jerih payah, dan motivasinya. Terima kasih banyak untuk semuanya, peluk dan segala doa baik untuk kalian, sehat selalu dan Panjang umur. Aamiin
10. Sri Rahmawati, Elfi Purnamasari dan Aulia Putri, adik-adik ku terima kasih banyak selalu kebersamai dalam keadaan apapun.
11. Semua teman-teman seperjuangan Kelas A, terima kasih atas waktu yang panjang selama kita kuliah secara online dan offline. Khususnya sahabat perjuanganku Maria Ulfa yang sudah kebersamai dalam proses perkuliahan hingga detik ini, terima kasih banyak sudah menjadi sahabat baikku, terima kasih untuk semuanya. Dan juga untuk Ananda terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan yang solid, saling berbagi informasi dan segala hal. Terima kasih banyak.

Dengan terselesaikannya tugas akhir tesis ini, semoga ilmu yang telah kami peroleh selama menempuh studi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dunia dan masyarakat di sekitar kita. sebagai manusia biasa penulis ingin mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 12 Juni 2023

Penulis,

St Maryam.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
ستخلص البحث	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Kerangka Teori.....	17
1. Iddah Dalam Hukum Islam	17
2. Iddah Dalam Perundang-undangan	24
3. Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam	25
4. Konsep Ihdad	27
5. Hak-hak Perempuan Pada Masa Iddah	34

B. Biografi Al-Thufi	36
C. Konsep Mashlahat Al-Thufi	38
D. Kerangka Berpikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Kehadiran Peneliti.....	49
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Tehnik Analisis Data.....	52
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	54
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	56
B. Paparan Data Penelitian	63
BAB V PEMBAHASAN	82
A. Praktik Iddah dan Ihdad Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima	82
B. Praktik ‘Iddah, Ihdad dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan Perspektif Mashlahat al- Thufi	100
BAB VI PENUTUP	116
A. Simpulan	116
B. Refleksi	118
C. Saran dan Rekomendasi	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Table 4.1 Sejarah Gelarang dan Kepala Desa Soki.....	60
Table 4.2 Jumlah Penduduk Desa Soki.....	61
Table 4.3 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Agama.....	62
Table 4.4 Pemahaman masyarakat terhadap iddah, dan ihdad.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	46
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kosioner Penelitian.....	125
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	126
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	127
Lampiran 4 Dokumentasi.....	128

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال)ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kajian perempuan dewasa ini dalam Islam khususnya, berkembang dengan signifikan.¹ *iddah* dan *ihdad* merupakan satu diantara banyak kajian tentang perempuan, meskipun sudah banyak yang telah meneliti tentang topik ini, namun pembahasan terkait iddah sepertinya tidak akan pernah habis dan selalu menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Dalam konteks ke indonesiaan yang kaya akan keragaman, baik dari segi agama, kultur, adat, dan tradisi dapat dijadikan objek kajian untuk menemukan konsep dan praktik tentang penerapan iddah bagi perempuan. Oleh karenanya, dalam hal ini Penulis hendak meneliti Praktik Iddah yang ada di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Desa Soki merupakan salah satu Desa yang mayoritas penduduknya beragama islam, akan tetapi pemahaman terhadap nilai-nilai dan hukum islam masih sangat minim, khususnya dalam kasus penelitian ini ialah minimnya pemahaman perempuan terhadap iddah dan juga ihdad.

Beberapa Perempuan-perempuan di Desa Soki, Dalam pemahaman mereka, praktik iddahnya ialah sebatas pada tidak menikah lagi dengan laki-laki lain, namun banyak dari mereka yang tidak memahami ketentuan iddah baik yang sudah diatur dalam hukum islam, kompilasi hukum islam dan juga dalam Undang-undang Perkawinan, namun sebagiannya lagi tidak

¹ Nuzulia Febri Hidayati, "Konstruksi *Iddah* dan *Ihdad* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Misykat*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, 164.

memahami iddah sama sekali, bahkan dalam praktiknya ada yang menikah lagi meskipun masih dalam status masa iddah. Begitupun dengan ihdad mayoritas perempuan di Desa tersebut tidak memahami ihdad, baik itu ihdad karena cerai mati ataupun karena cerai hidup. Oleh karenanya dalam praktiknya perempuan-perempuan tersebut pasca cerai khususnya karena cerai mati mereka langsung keluar rumah, bersolek, berdandan dan lain-lain.² Hal ini tentunya bertentang dengan hukum Islam maupun hukum-hukum positif yang diterapkan di Indonesia. Selain mereka tidak memahami aturan iddah dan juga ihdad, alasan mereka tidak melaksanakan iddah dan juga ihdad dikarenakan keterbatasan ekonomi mereka, apalagi setelah perceraian mereka kehilangan sosok yang menafkahi kebutuhan sehari-hari untuknya dan juga anak-anaknya. Mereka juga menyebutkan jika ada aturan tersebut justru akan menghambat kegiatan serta mengungkung mereka.³ Oleh karenanya dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa ketiadaan iddah dan juga ihdad, selain mereka tidak paham aturan-aturan tersebut, yang paling memberikan dampak ialah tidak terpenuhinya hak-hak mereka selama iddah berlangsung.

Permasalahan *'iddah* baik itu kapan dimulai serta bagaimana tata cara dalam melaksanakan *'iddah* tersebut sejatinya sudah diatur dalam al-Qur'ah maupun di dalam Sunnah Rasulullah SAW:

Pertama, iddah bagi seorang isteri dalam keadaan hamil, iddahnya ialah sampai ia melahirkan. *Kedua*, iddah bagi seorang isteri yang tidak

² Arabia, Asma dan Nursanti, *Wawancara*. (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 05 Juli 2022).

³ Arabia, *Wawancara*. (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 05 Juli 2022).

hamil dan tidak haid, namun ditinggal mati oleh suaminya ialah tiga bulan. *Ketiga*, seorang isteri yang ditalaq, namun masih haidh maka iddahnya ialah tiga kali quru. *Keempat*, seorang isteri yang belum digauli namun ditalak oleh suaminya, maka ia tidak mempunyai iddah. *Kelima*, bagi seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya maka masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.⁴

Pasal 170 Bab 19 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang masa berkabung menyatakan. Istri yang ditinggal suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut keputusannya.⁵ Permasalahan saat ini ialah perempuan sangat aktif pada karirnya masing-masing. Oleh karenanya hukum islam sebagai hukum yang tidak dimakan oleh waktu dan jaman, melihat permasalahan ini bagaimanakah hukum islam menggali hukum dan melihat permasalahan yang terjadi. Seperti halnya seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah melanggar aturan-aturan, yaitu keluar rumah, menggunakan riasan, memakai celak, wangi-wangian.⁶ bahkan juga ada yang melanggar larangan dengan menikah pada saat masih dalam masa iddah.

⁴ Akhmad Khoiri, Asyharul Mualla, "Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam", *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, 260.

⁵ Akhmad Khoiri, Asyharul Mualla, "Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam", 260.

⁶ Akhmad Khoiri, Asyharul Mualla, "Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam", *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, 258.

Permasalahan yang disebutkan diatas terasa sulit untuk ditinggalkan oleh mayoritas perempuan jaman ini, akan tetapi mereka masih menjalankan Sebagian dari ketentuan dari masa iddah.⁷ Berangkat dari permasalahan tersebut bagaimana solusi yang tepat untuk menangani permasalahan yang terjadi saat ini? yaitu dengan adanya pelanggaran pada masa iddah dengan menikah lagi, serta perempuan yang tidak berihdad ketika ditinggal mati oleh suaminya ataupun ketika perempuan ditalak.

Agar hukum yang dihasilkan bukan hukum yang lari dari nilai esensialnya dan bukan hukum yang kaku yang melupakan kedinamisannya. Maka dipandang perlu bahwa mengkaji praktik iddah yang ada di masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, untuk menggali ketentuan hukumnya melalui konsep *Mashlahat*. Dan dalam hal ini penulis mengkaji dan menganalisis praktik iddah yang ada di Desa setempat melalui konsep *mashlahat* al-Thufi.

Setiap tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Dalil maslahat merupakan salah satu dalil mukhtlif di kalangan para ulama, yang menjadi ikhtilaf adalah penggunaan metode dalam berijtihad, namun esensinya bahwa semua tujuan hukum adalah mashlahat. Karena maslahat terkadang menjadi dalil dan metode ijihad, namun juga terkadang menjadi tujuan hukum atau keduanya berjalan sekaligus.⁸

⁷ Akhmad Khoiri, Asyharul Muala, “*Iddah dan Ihdad* Bagi Perempuan Karir Prespektif Hukum Islam”, 258.

⁸ Agus Hermanto, “Konsep *Mashlahat* Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Gajali)”, *Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017, 434-435.

Dalil maslahat pada awalnya dikembangkan oleh Imam Malik (93-179) H.) pendiri madzhab Maliki, namun kemudian ditolak oleh Malikiyah (pengikut Imam Malik), dan justru banyak dikembangkan oleh pengikut Syafi'iyah (pengikut Imam Syafi'i), seperti Imam Haramain al-Juwaini (w. 478 H.), dan kemudian diteruskan oleh Imam al-Ghazali yang disebut hujjah al-Islam, walaupun justru pada awalnya Imam Syafi'i sendiri menolaknya, karena qiyas sudah mencakup maslahat.⁹

Selain dari kalangan Syafi'i muncul juga pengembangan konsep maslahat dari mazhab Hanbali, yaitu al-Thufi, yang telah banyak mengembangkan teori maslahat dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer.¹⁰ al-Thufi berpendirian bahwa maslahat adalah tujuan penetapan hukum Islam dalam lapangan mu'amalah, apabila penerapan nas atau ijma' sesuai dengan bunyi tekstualnya bertentangan dengan maslahat dan tidak dapat dikompromikan, maslahat hendaklah lebih diutamakan daripada dalil-dalil syara', karena maslahat merupakan tujuan sedangkan dalil-dalil syara' merupakan sarana untuk mencapai tujuan, karena itu tujuan hendaklah lebih diutamakan daripada sarana.¹¹ al-Thufi membangun pemikirannya tentang maslahat berdasarkan atas empat prinsip: *Pertama*, kebebasan akal manusia untuk menentukan kemaslahatan dan kemandaratan di bidang muamalat. *Kedua*, kemaslahatan tersebut merupakan dalil di luar

⁹ Agus Hermanto, "Konsep *Mashlahat* Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Gajali)", 435.

¹⁰ Agus Hermanto, "Konsep *Mashlahat* Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Gajali)", *Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017, 435.

¹¹ Imam Fawaid, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 8, No. 2, 2014, 297-298.

teks suci. *Ketiga*, objek penggunaan teori masalah adalah hukum-hukum transaksi social (mu'amalah) dan hukum-hukum kebiasaan ('adah). *Keempat*, kemaslahatan tersebut merupakan dalil syara' yang paling kuat.¹²

Dalam perspektif pembaruan hukum Islam dalam bidang mu'amalah dewasa ini, mashlahah yang diusung oleh al-Thufi tersebut dapat dijadikan rujukan dengan cara mendasarkan konsep masalahat tersebut sebagai substansi yang disarikan dari Alquran dan hadis serta dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan. Konsep tersebut memberikan jalan keluar bahwa dalam masalah mu'amalah umat Islam, seperti kehidupan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, penentuan boleh tidaknya sesuatu ditekankan pada masalahat umum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi kehidupan manusia sebagai praktisi hukum.¹³ Oleh karenanya, berdasarkan prinsip-prinsip mashlahat yang dibangun oleh al-Thufi di atas, penulis merasa bahwa pemilihan konsep ini sangat tepat dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan-permasalahan sekarang, terutama dalam hal ini adalah tentang praktik iddah yang ada di masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada tulisan ini, ialah:

1. Bagaimana Praktik Iddah dan Ihdad Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima?

¹² Imam Fawaid, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", 298.

¹³ Imam Fawaid, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 8, No. 2, 2014, 298.

2. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Praktik Iddah dan Ihdad Melalui Perspektif Mashlahat al-Thufi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis Praktik Iddah dan Ihdad Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pada Masa Iddah Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis Hukum Terhadap Praktik Iddah dan Ihdad Melalui Perspektif Mashlahat al-Thufi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian tesis ini, ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan dalam bidang perkawinan khususnya terkait dengan iddah. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian-kajian hukum keluarga yang ada di tengah-tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazanah intelektual beberapa penelitian sebelumnya, sebagai perbendaharaan perpustakaan, serta dapat dijadikan sebagai literatur dalam proses penggalan produk hukum kontemporer. Dan juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan iddah meskipun pengetahuan semakin berkembang dan teknologi semakin canggih.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan kajian Pustaka yang dinilai sebagai sesuatu yang penting untuk dicantumkan pada suatu kajian. Karena kajian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah intelektual Peneliti tentang seberapa jauh suatu masalah yang hendak diteliti menjadi perhatian kalangan ilmuwan dan penelitian sosial lainnya. Selain itu, membantu Peneliti sendiri untuk mengetahui wilayah mana dari masalah yang hendak diteliti yang belum dibahas oleh para peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian ini ialah:

Muhammad Shabirin Firdaus dan Abdul Haris (2022), “Praktik Pelaksanaan *Ihdad* Bagi Perempuan Karir”¹⁴ dalam penelitian ini mengkaji tentang permasalahan iddah bagi Perempuan karir yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, dimana seharusnya iddah bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari, namun yang terjadi di Kecamatan Grugugan dimana isteri atau Perempuan yang sudah ditinggal mati oleh suaminya mereka tidak menaati tentang peraturan iddah yaitu tidak boleh keluar rumah, berdandan dan ketentuan-ketentuan lainnya, bahkan ada juga yang sudah menikah sebelum masa iddah nya selesai. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang factor-faktor tidak terlaksananya iddah di kecamatan tersebut, yaitu salah satu factor yang paling utama ialah factor ekonomi.

¹⁴ Muhammad Shabirin, Abdul Haris, “Praktik Pelaksanaan *Ihdad* Bagi Perempuan Karir”, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Edi Susilo, (2016) “*Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir*”.¹⁵

Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang benturan antara konsep iddah dalam fiqh dan konsep iddah di era kekinian, konsep iddah dalam fiqh yaitu mengharuskan perempuan yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya untuk tidak keluar rumah, tidak berdandan, bersolek, atau hal lain yang menarik perhatian laki-laki yang menjadi perantara terjadinya pernikahan pada masa iddah. Dan konsep kekinian dimana Perempuan karir yang sedang dalam masa iddah dituntut oleh keadaan untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhannya, jadi ketika mereka keluar rumah berdandan dan berpenampilan menarik. Dari kedua benturan tersebut, penulis dalam penelitian ini mengkaji permasalahan tersebut melalui kaca mata *Maqashid*, sehingga yang diharapkan dalam hasil penelitian ini adalah bahwa konsep iddah dapat diterapkan di era kekinian dengan memperhatikan mashlahat.

Wardah Nuroniyah (2018), “Diskursus *Iddah* Prespektif Gender: Membaca Ulang *Iddah* Dengan Metode *Dalalah al-Nass*”¹⁶ penelitian ini membahas dan mengkaji tentang konsep iddah dilihat dari prespektif iddah, untuk itu dalam penelitian ini yang dibahas adalah fungsi iddah itu bukan hanya sekedar untuk melihat kekosongan Rahim, namun ada hikmah yang terkandung didalamnya yaitu mencegah terjadinya penyakit yang menular, masa berkabung, untuk menghormati pernikahan, masa iddah juga berfungsi sebagai pengaplikasian dari konsep lima mashlahat yang umum. Metode penelitian yang

¹⁵ Edi Susilo, “*Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir*”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2016.

¹⁶ Wardah Nuroniyah, “Diskursus *Iddah* Prespektif Gender: Membaca Ulang *Iddah* Dengan Metode *Dalalah Al-Nass*”, *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 2, 2018.

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *dalalah al-dalalah*, dengan pendekatan filosofis. Kesimpulan dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa aturan iddah itu tidak hanya diberlakukan pada perempuan saja, laki-laki pun sebenarnya dapat dikenakan aturan iddah karena pemberlakuan iddah yang berbasis gender dapat menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dan menjaga nilai-nilai mashlahat.¹⁷

Jamhuri, Izzudin Juliara, (2017) “Penggabungan Iddah Perempuan Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i).¹⁸ dalam penelitian ini membahas tentang konsep hukum iddah bagi perempuan yang sedang hamil dan ditinggal mati oleh suaminya, penelitian ini menganalisis melalui perspektif imam Syafi’i dan mengkajinya melalui dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh imam Syafi’i. Dan hasil dari penelitian tersebut ialah, bahwa masing-masing dari konsep iddah perempuan yang hamil dan iddah perempuan yang ditinggal mati suami telah dijelaskan dalam al-Qur’an, yaitu dalam surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Sedangkan iddah bagi perempuan yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan kematian suami, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Dalil hukum yang digunakan Imam Syafi’i yaitu al-Qur’an surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Kemudian hadis Rasulullah, yang intinya menghalalkan perempuan yang ditinggal mati untuk menikah setelah kelahiran anak.

¹⁷ Wardah Nuroniyah, “Diskursus *Iddah* Perspektif Gender: Membaca Ulang *Iddah* Dengan Metode *Dalalah Al-Nass*”.

¹⁸ Jamhuri, Izzudin Juliara, “Penggabungan Iddah Perempuan Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 7, 2017.

Nurnazli (2017) “Relevansi Penerapan *Iddah* di Era Teknologi Modern”.¹⁹ penelitian ini menjelaskan tentang relevansi penerapan iddah di jaman modern yang sudah serba canggih, baik dari segi teknologi maupun yang lainnya. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, kemajuan teknologi tidak bisa menghapus ketentuan iddah, dikarenakan iddah merupakan bukti dan bentuk keimanan seorang hamba terhadap ketentuan Rabbnya, juga bagian dari menghargai dan menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan. Penelitian ini juga dikaji melalui al-qur’an dan al-hadits.

Wahibatul Maghfuroh (2018), “Praktik *Iddah* Karena Cerai Mati Prespektif Mashlahah Ath-Thufi (Studi Kasus di Kecamatan Pakuniran Kab. Probolinggo)”.²⁰ Dalam penelitian ini membahas tentang praktik Iddah yang dilakukan oleh Masyarakat desa pakuniran, dimana perempuan-perempuan tersebut memahami bahwa setelah ditinggal mati oleh suaminya tidak lagi melaksanakan iddah. Dimana ketentuan iddah ketika ditinggal mati oleh suami ialah 4 bulan 10 hari. Dalam penelitian tersebut ditemukan faktor-faktor banyaknya perempuan-perempuan karena cerai mati tidak melaksanakan iddah, yaitu: Pertama, factor ekonomi, banyaknya pengangguran, kondisi rumah tangga yang kurang mampu dan kebanyakan lulusan Sekolah Dasar (SD), sehingga untuk mencari pekerjaan yang layak sangatlah sulit, dan kebanyakan pekerjaannya ialah petani dan buruh tani. Kedua, banyaknya masyarakat yang masih awam dan minim pengetahuan.

¹⁹ Nurnazli, “Relevansi Penerapan *Iddah* di Era Teknologi Modern”, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017.

²⁰ Wahibatul Maghfiroh, “Praktik *Iddah* Karena Cerai Mati Prespektif *Mashlahah* Al-Thufi (Studi Kasus Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo)”, Tesis: Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Ketiga, banyaknya penyimpanan karena tidak ada teguran dari tokoh-tokoh yang faham dan juga banyaknya pergaulan bebas. Sedangkan jenis penelitiannya ialah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis hukum yang dipakai dalam mengkaji tentang praktik iddah dalam penelitian ini menggunakan teori mashlahat ath-thufi.

Tontowi, M. Hamim, Munib, (2018). “Penerapan Masa Iddah (Studi Kasus Kawasan Pantura).²¹ dalam penelitian ini yang dibahas adalah terkait dengan bagaimana penerapan masa iddah dikawasan pantura tersebut, dengan mengkaji pemahaman mereka terhadap iddah. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat Kawasan pantura dalam praktiknya mereka tidak menerapkan iddah dikarenakan beberapa factor, yaitu factor ekonomi, lingkungan dan juga factor Pendidikan.

Diatas adalah beberapa penelitian terkait dengan iddah, namun untuk mempermudah dan mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian penulis dan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dirangkum melalui table dibawah ini.

²¹ Tontowi Ahmad, M. Hamim, Munib, “Penerapan Masa Iddah (Studi Kasus Kawasan Pantura)”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2018.

Table 1.1
Penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Muhammad Shabirin Firdaus dan Abdul Haris, “Praktik Pelaksanaan <i>Ihdad</i> Bagi Perempuan Karir”.	- Praktik - Pelaksanaan <i>ihdad</i>	- Fokus penelitian tidak hanya pada <i>iddah</i> , melainkan juga <i>ihdad</i> dan pemenuhan hak-hak perempuan pada masa <i>iddah</i> - Penelitian Kualitatif	<i>Iddah</i> , <i>ihdad</i> pada perempuan-perempuan yang sudah bercerai secara umum dan penelitian dilakukan di Desa Soki Kec Belo Kab. Bima
2.	Edi Susilo, “ <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> Bagi Perempuan Karir”	- <i>Iddah</i> dan <i>ihdad</i>	- Fokus penelitian tidak hanya pada Perempuan karir - Penelitian kualitatif - Objek penelitian	
3.	Wardah Nuronyah, “Diskursus <i>Iddah</i> Prespektif Gender: Membaca Ulang <i>Iddah</i> Dengan Metode <i>Dalalah al-Nass</i> ”	- Membahas tentang <i>iddah</i>	- Fokus penelitian tidak hanya pada <i>iddah</i> - Penelitian kualitatif - Perspektif yang di pakai untuk analisi	Penelitian memngkaji tentang <i>iddah</i> , <i>ihdad</i> dan juga dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pada masa <i>iddah</i>
4.	Jamhuri, Izzudin Juliara, “Penggabungan <i>Iddah</i> Perempuan Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i)”	Membahas tentang <i>iddah</i>	- Fokus penelitian tidak hanya pada Perempuan hamil dan kematian suami - Perspektif yang digunakan untuk menganalisis - Penelitian kualitatif	

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
5.	Nurnazli, “Relevansi Penerapan <i>Iddah</i> di Era Tekhnologi Modern	Membahasa tentang iddah	- Fokus penelitian tidak hanya pada iddah. Ihdad dan juga pemenuhan masuk dalam fokus penelitian ini - Perpektif yang digunakan	
6.	Wahibatul Maghfiroh, “Praktik <i>Iddah</i> Karena Cerai Mati Prespektif Mashlahah Ath-Thufi (Studi Kasus di Kecamatan Pakuniran Kab. Probolinggo)”.	- Praktik Iddah - Penelitian kualitatif Perspektif Al-Thufi	- Fokus penelitian yaitu berfokus pada iddah, ihdad dan hak-hak perempuan pada masa iddah - Objek penelitian	Iddah, ihdad pada perempuan-perempuan yang sudah bercerai secara umum dan penelitian dilakukan di Desa Soki Kec Belo Kab. Bima
7.	Tontowi, M. Hamim, Munib, “Penerapan Masa Iddah (Studi Kasus Kawasan Pantura).	Membahas tentang penerapan iddah	- Fokus penelitian tidak hanya pada iddah, tapi ihdad dan jugamengkaji tentang dampak terhadap praktik iddah - Lokasi penelitian	Fokus penelitian pada iddah, ihdad dan juga dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pada masa iddah.

Berdasarkan yang sudah dipaparkan dalam bentuk table diatas, oleh karenanya penelitian yang penulis teliti sekarang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi objek kajian, subjek, fokus penelitian, dan persepektif penelitian yang dipakai.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan guna menyatukan persepsi pembaca dalam memahami penelitian ini. Beberapa istilah tersebut adalah:

1. Iddah

Iddah adalah masa menunggu yang harus dijalani perempuan sebelum menikah lagi, setelah ia ditinggal mati suaminya atau dicerai. Baik iddah dengan kelahiran, haidh, atau hitungan bulan.

2. Ihdad

Ihdad merupakan tindakan prefentif agar tidak ada lelaki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan nista (zina), agar perempuan itu juga terhindar dari tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan 'iddah (berkabung). Kesemua tindakan pencegahan tersebut merupakan tindakan yang tergolong shad al-dzari'ah.

3. Hak-hak Perempuan Pada Masa Iddah

Hak-hak perempuan pada masa iddah ialah nafkah iddah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri yang dijatuhi talak selama mantan isteri menjalani masa iddah, kecuali mantan isteri melakukan *nusyuz* (pembakangan). Hak-hak ataupun nafkah yang diberikan kepada mantan isteri diantaranya ialah berupa tempat tinggal dan biaya hidup selama masa iddah berlangsung.

4. *Mashlahat* Al-Thufi

Mashlahat merupakan suatu upaya untuk meraih kemanfaatan dan menghindari mafsadah atau kerusakan. Oleh karenanya penelitian ini hendak menarik mashlahat terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang praktik Iddah yang dilakukan oleh masyarakat ataupun perempuan-perempuan di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Adapun mashlahat al-thufi terbagi dalam empat kategori atau empat prinsip, ialah:

- a. Akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan
- b. Mashlahah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum.
- c. Mashlahah berlaku pada bidang mu'amalah dan adat kebiasaan
- d. Mashlahah merupakan dalil syara' yg paling kuat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Definisi, aturan dan yang lain yang mengatur tentang iddah terdapat perbedaan, baik dari hukum islam maupun hukum positif yang diterapkan di Indonesia. Oleh karenanya dibawah ini akan diurutkan sebagai berikut:

1. Konsep 'Iddah Dalam Hukum Islam

a. Definisi 'Iddah

'Iddah berasal dari kata *al-'adad* yang terdapat pada kata kerja "*'adda-ya'uddu*" yang berarti perhitungan. Dalam fiqh penggunaan kata ini memiliki makna yang berate perhitungan atau bilangan untuk suci atau haid. Sedangkan definisi *shara'* terdapat beberapa redaksi yang berbeda-beda. Menurut ulama' Shafi'iyah: "*Masa penantian yang digunakan perempuan (janda) untuk mengetahui kosongnya rahim, pengabdian pada Allah dan bela sungkawa atas kematian suami.*" Sedangkan Menurut ulama' Hanafiyyah: "*Penantian yang wajib dilakukan perempuan (janda) ketika putusnya perkawinan atau sejenisnya*" Menurut ulama' Hanafiyyah yang lain: "*Nama bagi sebuah masa yang dipakai untuk menghabiskan sesuatu yang masih tersisa akibat dari pernikahan*". Menurut ulama' Malikiyyah yang diungkapkan Ibn ar-Rif'ah: "*Masa yang mencegah pernikahan karena rusaknya pernikahan, matinya suami atau talaknya suami*"²²

²² Edi Susilo, "Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2016, 279.

Iddah merupakan waktu menunggu bagi seorang perempuan untuk tidak menikah lagi, tujuannya untuk mengetahui kosongnya Rahim, sebagai bentuk ibadah, sebagai masa berkabung bagi seorang siteri yang ditinggal mati suaminya. Pada dasarnya iddah disyaritakan untuk menjaga keturunan dari campurnya sperma.²³

b. Macam-macam Iddah dan Dasar Hukum Iddah

Iddah dapat dikelompokkan berdasarkan sebab nya, ialah:

a. Iddah cerai hidup

Ketika terjadinya perceraian antara seorang suami dan isteri, terkecuali putusnya perkawinan karena kematian. Iddahnya adalah iddah terjadi karena adanya *khulu'*, *li'an*, *fasakh* karena terdapat kecacatan misalnya baru diketahui ternyata saudara sesusuan, beda agama.²⁴ Adapaun iddah bagi Perempuan yang dicerai hidup dapat dibagi menjadi, yaitu:

- 1) Iddah bagi seorang perempuan yang sudah haidh masa iddahnya tiga kali quru' yang berarti suci. Ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

artinya: “Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’” (Q.S.al-Baqarah/2:228)

- 2) Iddah bagi seorang isteri yang belum pernah menstruasi atau sudah putus menstruasinya ialah tiga bulan iddahnya.²⁵

²³ Henderi Kusmidi, “Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2017, 34.

²⁴ Wardah Nuroniyah, “Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode *Dalalah Al-Nass*”, *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 2, 2018, 195.

²⁵ Wardah Nuroniyah, “Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode *Dalalah Al-Nass*”, 196.

b. 'Iddah karena kematian

Perempuan yang ditinggal mati suaminya, akan tetapi ia tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari, baik perempuan itu sudah dewasa ataupun tidak, sudah digauli ataupun tidak. Namun, apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka iddahnya ialah sampai ia melahirkan.²⁶ Hal ini sebagaimana disebutkan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 234;

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Hal ini juga berdasarkan pada hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh H.R. Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
البخارى و مسلم، فنيل الاوطار

Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari”. (HR Bukhari dan Muslim, dalam Nailul 6:329).

²⁶ Wardah Nuroniyah, “Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass”, *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 2, 2018, 197-198.

Hadis diatas menunjukkan bahwa seorang perempuan yang masih dalam keadaan berkabung atas kematian dilarang berkabung melebihi tiga hari, kecuali berkabung atas kematian suaminya, maka dalam hal ini iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari.²⁷

c. Larangan Dalam Iddah

Adapun, larangan-larangan untuk perempuan dalam keadaan masa iddah, ialah:

- a. Perempuan dalam masa iddah dilarang untuk dilamar.

Q.S al-Baqarah ayat 235 mengatur tentang hal tersebut, ialah sebagai firmanNya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ
وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَآخِذُوا بِهِ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf.”

Larangan tersebut supaya tidak terjadinya permusuhan dengan mantan suami.²⁸ dan juga sebagai waktu untuk berfikir-fikir bagi suami isteri dikarenakan ada harapan untuk rujuk kembali.

²⁷ Wardah Nuroniyah, “Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass”, 198.

²⁸ Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2016, 281-282.

b. Larangan menikah atau dinikahi.

Dalam surat al-Baqarah ayat 235, sebagaimana firmanya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

yang artinya: “dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”.

Pelarangan ini mempunyai hikmah bahwa bagi seorang perempuan yang ditalak raj'i masih mempunyai kesempatan untuk kembali rukuk bersama suaminya, juga bagi iddah karean ditalak ba'in dan juga cerai karena ditinggal mati oleh suami ialah untuk menghindari terjadinya percampuran nasab.²⁹

c. Larangan keluar rumah

Menurut Ulama' Hanafiyah, perempuan 'iddah karena talak haram untuk keluar rumah baik siang maupun malam. Hal ini didasarkan pada surat al-Talaq ayat 1.

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۖ

“janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”.

Selain ayat diatas, surat al-Talaq ayat 6 juga menegaskan, sebagai berikut:

²⁹ Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir”, 282.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Perintah ayat untuk menempatkan perempuan di rumah berarti larangan untuk mengeluarkan atau mengajak keluar perempuan itu.³⁰

d. Tujuan dan Hikmah Iddah

Aturan-aturan iddah kepada seorang perempuan suatu ketentuan hukum yang tidak dapat dirubah karena sudah tercantum dalam al-qur'an. Namun, tidak dijelaskan terkait kandungan dan hikmah didalamnya. Oleh karenanya para ulama fiqh melakukan pengkajian terhadap adanya aturan iddah tersebut. Para ulama melakukan pengkajian agar hukum yang baku dapat dirasionalkan. Dalam pengkajian hukum tentunya terdapat perbedaan penafsiran dikalangan ulama, khususnya kajian tentang hikmah dan tujuan dari iddah. Penafsiran tersebut disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada waktu itu dan juga tidak terlepas dari system patrilineal yang masih dianut pada masyarakat zaman itu.³¹

Penafsiran dilakukan dengan menelusuri berbagai kitab-kitab fiqh, setelahnya para ulama merumuskan hikmah dan tujuan iddah, baik itu iddah karena cerai hidup maupun karena cerai mati, hikmahnya ialah:

³⁰ Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2016, 28

³¹ Nurnazli, “Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern”, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017, 131-132.

- 1) Untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan,
- 2) Untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak suami dan isteri yang bercerai hidup guna merajut kembali ikatan perkawinan.
- 3) Untuk menghormati hubungan pernikahan serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
- 4) Sebagai masa untuk merenungi dan memikirkan kebaikan dan keburukan yang akan terjadi setelah putusnya perkawinan.
- 5) Beribadah kepada allah dengan mematuhi perintah dan larangannya.³²

Pemberlakuan iddah sejatinya tidak hanya diperintahkan kepada perempuan, akan tetapi iddah juga dapat diberlakukan kepada laki-laki, karena hukum yang diaatur dalam islam guna memberikan masalahat kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan.³³

2. Iddah dalam Perundang-undangan

Undang-undang Perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang perempuan yang putus perkawinan. Dalam pasal 11 UUP disebutkan;

- a. Seorang perempuan yang telah putus perkawinanya diberlakukan masa menunggu.
- b. Jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

³² Nurnazli, "Relevansi Penerapan *Iddah* di Era Teknologi Modern", 132.

³³ Nurnazli, "Relevansi Penerapan *Iddah* di Era Teknologi Modern", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017, 132.

Jangka wantu menunggu bagi seorang perempuan diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975).³⁴ Waktu tunggu bagi bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:

- a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan bila belum pernah terjadi hubungan intim.³⁵

3. Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah ‘iddah atau waktu tunggu dijelaskan dalam pasal 153, 154 dan 155. Adapun macam-macam ‘iddah dalam KHI dijelaskan sebagai berikut:

³⁴ Husnul Khitam, “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam”, *Az-Zarqa*, Vol.12, No. 2, Desember 2020, 202.

³⁵ Husnul Khitam, “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam”, 203.

a. Putus perkawinan karena ditinggal mati suami

Pasal 153 ayat (2) huruf a KHI menjelaskan: “apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla ad-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”. Ini berdasarkan Surat al-Baqarah (2): 234. Ketentuan ini juga dapat diberlakukan kepada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya jika ia dalam keadaan tidak hamil.³⁶

b. Putus perkawinan karena perceraian

Isteri yang dicerai suaminya dapat berlaku beberapa kemungkinan waktu tunggu sesuai dengan keadannya:

a) Seorang isteri yang ditalak dalam kondisi hamil iddahnya ialah sampai ia melahirkan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 153 ayat (2) huruf c KHI.

b) Apabila dicerai suaminya setelah terjadi hubungan kelamin dukhul:

Pertama: dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI menjelaskan bahwa bagi perempuan yang masih haidh, masa iddahnya ialah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Ini juga berlaku bagi perempuan yang belum datang masa haidhnya *Kedua,* Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu suci (pasal 153 ayat (5) KHI). *Ketiga,* Dalam keadaan

³⁶ Umi Hasunah, Susanto, “Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016, 107.

pada ayat (5) tersebut bukan karena menyusui maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci (pasal 153 ayat (6) KHI).³⁷

c. Putus perkawinan karena faskh, khulu' dan li'an

Waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh, atau li'an, maka waktu tunggu berlaku seperti 'iddah talak (pasal 155 KHI).

d. Isteri ditalak raj'i kemudian ditinggal mati suami dalam masa iddah

Apabila isteri tertalak raj'i kemudian dalam waktu 'iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka 'iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari (130 hari) terhitung saat matinya bekas suami (pasal 154 KHI). Selanjutnya dalam pasal 153 ayat (4) KHI menjelaskan bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.³⁸

³⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam", (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 53.

³⁸ Umi Hasunah, Susanto, "Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53", 107.

4. Konsep Ihdad

a. Definisi ihdad

lafal إحداد (*Ihdâd*) berasal dari kata أحد (*ahadda*) yang artinya adalah tidak berhias karena kematian suami (berkabung). *Ahadda* berasal dari kata *hadda* yang artinya membatasi. Sehingga dari arti membatasi ini akan timbul pernyataan bahwa seorang isteri ketika suaminya meninggal dunia hendaknya membatasi dirinya dalam segala hal, mulai dari tata cara berpakaian, berhias dan beraktifitas.³⁹

Dalam kitab Fathul Qorib karya Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al Ghazy dijelaskan mengenai ihdad yaitu; Artinya: “Menurut istilah adalah menahan diri dari berhias, dengan tidak memakai pakaian yang berwarna yang bertujuan untuk berhias, misalnya pakaian yang berwarna kuning, atau merah. Diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas, bulu, serat, dan sutera warna yang tidak bertujuan untuk berhias.”⁴⁰

Dari banyaknya definsi terkait ihdad, sejatinya tidak ada perbedaan yang signifikan sama-sama berarti bahwa seorang perempuan yang menjalani masa iddahnya dengan meninggalkan kebiasaan berhias, bersolek dan lainnya yang dilarang dalam masa iddah, ini bertujuan untuk membatasi diri dengan lawan jenis agar terhindar dari hubungan yang terlarang dan juga sebagai masa berkabung terhadap perempuan pasca putusnya perkawinan.⁴¹

³⁹ Sohebul Fahri, “Ihdad Bagi Seorang Isteri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa ‘iddad (Pembahasan Dengan Pendekatan Sosiologis dan Fiqh Islam)”, *Ekomadania*, Vol. 3, No. 1, 2019, 78.

⁴⁰ Ahmad Sunarto, Terjemah Fathul Qarib, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), 95.

⁴¹ Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2016, 283.

b. Hukum dan macam-macam ihdad

Jika dilihat dari bentuk putusnya perkawinan, ihdad seorang isteri dapat dibagi menjadi:

1) Istri yang ditinggal mati suaminya.

Menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hambali, seorang isteri yang ditinggal mati suaminya wajib untuk melaksanakan ihdad, karenanya ihdad seorang isteri yang ditinggal mati suaminya termasuk dalam ijma meskipun ada beberapa ulama yang tidak mewajibkan ihdad ini.

2) Istri yang ditalaq ba'in

Ada perbedaan pendapat terhadap ihdad seorang isteri yang ditalak ba'in dikalangan ulama. Menurut ulama Hanafiyah dan Sufyan al-Thauri wajib berihdad, sedangkan pendapatnya imam Syafi'I ihdad itu tidak wajib, namun lebih baik jika dilaksanakan. Madjhab Maliki berpendapat bahwa baik isteri yang ditalak ba'in maupun raj'i tidak diwajibkan untuk berihdad.

3) Istri yang ditalaq raj'i

Jumhur ulama sepakat bahwa seorang isteri yang ditalak oleh suaminya tidak diwajibkan untuk berihdad, alasannya ialah supaya suami dan isteri mempunyai kesempatan untuk rujuk Kembali.⁴²

⁴² Edi Susilo, "Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2016, 285.

c. Tujuan Ihdad

Disyariatkannya uhdad mempunyai hikmah dan tujuan, yaitu:

- 1) Supaya laki-laki tidak tergoda dengan perempuan yang sedang ber iddah,
- 2) Supaya perempuan yang sedang iddah tidak tergoda dengan laki-laki.

kedua point diatas, Ibnu Rush menyebutkan hal tersebut termasuk dalam kategori *Sad al-dzari'ah* yaitu menutup jalan terjaidnya keharaman, yaitu mempunyai makna bahwa seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah dilarang berhias dan bersolek, sehingga terhindar dari terjadinya pinangan bahkan sampai menikah.⁴³

d. Ihdad dalam pandangan para fuqaha

Mengenai ihdad (berkabung) dan permasalahannya, Ibnu Rusyd menjelaskan sebagai berikut: “Kaum Muslimin telah sepakat bahwa ihdad (berkabung) wajib hukumnya atas perempuan muslimah yang merdeka dalam iddah kematian suaminya. Al-Hasan yang berbeda pendapatnya, kemudian berselisih pendapat mengenai perempuan yang selain itu, mengenai selain iddah kematian suami, serta mengenai hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang ber-ihdad dalam hal-hal yang dibolehkan untuknya. Ulama bersepakat terhadap kewajiban ihdad atas

⁴³ Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2016, 286.

seorang perempuan pada masa meninggalnya seorang suami, yakni dari pernikahan yang sah meskipun seorang perempuan belum di dukhul.⁴⁴

Kesepakatan para ulama' tentang kewajiban berihdad bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya tersebut di dasarkan pada nash al-Qur'an dan nash hadits sebagaimana telah penulis sebutkan diatas. Namun berbeda halnya dengan Imam Hasan dan al-Sya'bi yang mengatakan bahwa seorang isteri yang dithalaq tiga dan isteri yang ditinggal mati suaminya boleh bercelak, menyisir rambut, berharum-haruman dan lain-lainnya, dengan kata lain bahwa tidak adanya kewajiban berihdad bagi seorang isteri yang cerai maupun yang ditinggal mati suaminya. Begitupula dengan bolehnya keluar rumah ketika masih dalam masa berihdad.⁴⁵

Walaupun sudah terjadi kesepakatan diantara para ulama' tentang wajibnya ihdad namun dalam tahap perinciannya mereka berbeda-beda sebagaimana dijelaskan berikut ini. Seluruh ulama' sepakat bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang berihdad memakai pakaian yang berwarna kuning, dan tidak boleh pula menggunakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang dicelup dengan warna hitam. Imam al-Syafi'i dan Imam Malik membolehkan menggunakan pakaian yang berwarna hitam karena

⁴⁴ Abdullah MA, "Ihdad Perempuan Karir (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Perspektif Ulama Kontemporer Kota Lhekseumawe", *Jurnal Syarh*, Vol. 10 No. 2, 2021, 257.

⁴⁵ Sohebul Fahri, "Ihdad Bagi Seorang Isteri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa 'iddad (Pembahasan Dengan Pendekatan Sosiologis dan Fiqh Islam)", *Ekomadania*, Vol. 3, No. 1, 2019, 80.

pakaian tersebut merupakan pakaian yang menunjukkan/symbol kesedihan. Sebenarnya tidak ada pakaian khusus yang mencerminkan bentuk ihdad. Seorang perempuan yang sedang berihdad diperkenankan menggunakan pakaian berkabung sesuai dengan tradisi dimana perempuan tersebut berada, selama tidak ada unsur zinah/hiasan.⁴⁶

Sementara memakai sutera bagi perempuan yang sedang berihdad menurut golongan al-Syafi'iyah hal tersebut dilarang, baik sutera tersebut dicelup atau tidak. Begitu halnya dengan masalah bercelak, jumhur ulama' berkata boleh bercelak dengan alasan penyembuhan untuk obat. Imam al-Syafi'I mengatakan tentang bolehnya perempuan yang sedang berihdad bercelak mata pada waktu malam hari, namun pada siang harinya perempuan tersebut diharuskan menghapus celaknya tersebut.

Menyikapi pendapat yang beragam tentang boleh tidaknya bercelak, Ibnu 'Abdil Bar lebih memilih metode *al-jam'u* (mengumpulkan dua hadits yang bertentangan untuk kemudian dikomparasikan) dengan mengatakan bahwa Rasulullah melarang bercelak mata karena tingkat kebutuhannya terhadap celak tersebut ringan atau tidak sampai membahayakan jika sekiranya tidak menggunakan celak tersebut, dan membolehkan pada waktu malam hari dengan alasan *lidhaf'i al-dharar* (menolak terjadinya

⁴⁶ Sohebul Fahri, "Ihdad Bagi Seorang Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa 'iddad (Pembahasan Dengan Pendekatan Sosiologis dan Fiqh Islam)", *Ekomadania*, Vol. 3, No. 1, 2019, 81

bahaya). Berkaitan dengan memakai wewangian seluruh ulama' sepakat tentang ketidakbolehan nya.⁴⁷

Sementara berkaitan dengan masalah keluar rumah para ulama' berbeda pendapat pula, ada yang mengatakan bahwa perempuan yang ber'iddah dan berihdad tidak boleh keluar rumah, dan ini merupakan kesepakatan ulama' salaf dan khalaf, termasuk didalamnya adalah Imam al-Syafi'i dan Imam Malik. Sementara Ibnu Abbas membolehkan seorang perempuan yang ber'iddah dan berihdad keluar dari rumahnya, begitu pula dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membolehkan keluar rumah bagi perempuan yang sedang berihdad atas dasar udzur, itupun hanya boleh pada siang hari saja, hal senada juga diungkapkan oleh Imam Ahmad dan Imam al-Maraghi.⁴⁸

e. Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam

Ihdad (berkabung), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "Masa Berkabung" sebagai berikut:

⁴⁷ Sohebul Fahri, "Ihdad Bagi Seorang Isteri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa 'iddad (Pembahasan Dengan Pendekatan Sosiologis dan Fiqh Islam", *Ekomadania*, Vol. 3, No. 1, 2019, 82.

⁴⁸ Sohebul Fahri, "Ihdad Bagi Seorang Isteri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa 'iddad (Pembahasan Dengan Pendekatan Sosiologis dan Fiqh Islam", *Ekomadania*, Vol. 3, No. 1, 2019, 82.

- 1) Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁴⁹

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah serta ihdad, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelemek mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.⁵⁰

Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddah serta ihdad (berkabung) itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa ihdad sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si isteri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum diatas.

⁴⁹ Muhammad Yalis Shokhib, "Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proposionalitas", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4 No. 1, 2022, 21.

⁵⁰ Muhammad Yalis Shokhib, "Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proposionalitas", *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4 No. 1, 2022, 22.

5. Hak-hak Perempuan Pada Masa Iddah

Fuqaha sepakat bahwa perempuan yang diceraikan dengan talak raj'i berhak memperoleh nafkah sepenuhnya yang wajib atas suaminya yang menceraikannya selama masa iddah, karena hubungan perkawinan mereka berdua masih sah secara hukum, juga karena ia tertahan disebabkan suaminya. Adapun perempuan yang diceraikan secara talak ba'in, maka mazhab Hanafi berpendapat bahwa selama masa iddah ia berhak mendapatkan nafkah penuh yang wajib atas suaminya yang menceraikannya. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ia berhak mendapat tempat tinggal saja yang wajib atas suami yang menceraikannya. Ia tidak berhak nafkah kecuali itu apabila ia tidak hamil. Namun apabila ia sedang hamil, maka suaminya berkewajiban memberikan nafkah kepadanya secara penuh sebagaimana pendapat mazhab Hanafi.⁵¹

Adapun untuk isteri yang beriddah karena kematian suaminya, maka nafkah tidak wajib untuknya sesuatu dari nafkah secara mutlak, karena ia tidak memerlukannya disebabkan mendapatkan warisan, hal ini sesuai dengan kesepakatan fuqaha'. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya sebagaimana telah dijelaskan, selama isteri berada dalam rumah suaminya. Namun apabila ia keluar dari rumah itu tanpa memperoleh izin darinya dan tanpa sebab yang dibenarkan menurut syari'at, maka isteri tersebut telah berbuat nusyuz.

⁵¹ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2017, 39.

Sedangkan isteri nusyuz nafkahnya gugur, tidak seperti isteri yang tidak nusyuz.⁵²

Di Indonesia, dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, peraturan mengenai hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah iddah talak adalah sebagai berikut:

- a. bahwasannya pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;⁵³
- b. suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;⁵⁴
- c. suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;⁵⁵
- d. tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat;⁵⁶
- e. suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁵⁷

⁵² Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", 39.

⁵³ Uu No 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat 3

⁵⁴ Pasal 34 ayat 1 dan KHI Pasal 80 ayat 2

⁵⁵ KHI Pasal 149 Poin b

⁵⁶ Pasal 81 ayat 2

⁵⁷ Pasal 81 ayat 4

Mengenai besar kecilnya nafkah, maskan, kiswah adalah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, yang didasarkan atas penghasilan suami. Jika nafkah tidak diberikan, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai kelalaian suami dalam memenuhi nafkah tersebut.⁵⁸

B. Biografi Al-Thufi

Najmuddin al-Thufi (675-716 H / 1276-1316 M), nama lengkapnya adalah Abu Rubayyi' Sulaiman bin Abd. Qawi bin Abd. al-Karim bin Sa'id, juga biasa dikenal dengan sebutan Abu Rubayyi' at-Thufi ash-Shor Shory al-Baghdady, dan mendapat julukan "Najmuddin". Lahir di desa Thaufa, Sharsar, Irak pada tahun 675 H/1276 M. Ia termasuk ulama fikih dan usul fikih dalam lingkungan mazhab Hanbali. Ia adalah seorang ilmuwan yang haus terhadap berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dalam sejarah tercatat ia pernah belajar fikih, usul fikih, gramatikal arab, ilmu mantik (logika), ilmu kalam, hadis, tafsir, sejarah, dan ilmu jadal (ilmu cara berdiskusi dan berdebat).⁵⁹

Dalam perjalanan intelektualnya, ia pernah belajar pada ulama-ulama Baghdad, kemudian melakukan perjalanan ke Damsyiq dan bertemu dengan Ibn Taimiyyah, setelah itu ia melanjutkan petualangannya ke Mesir dan bertemu dengan Ali Abi Hayyan an-Nahawi dan mempelajari kitab nahwu (gramatikal arab) Sibawaih darinya. Di Mesir, al-Thufi belajar dan sempat menjadi guru di Madrasah an-Nashiriyah dan al-Manshuriyah, kemudian beliau difitnah sehingga akhirnya keluar dari Madrasah tersebut.⁶⁰

⁵⁸ Muchammad Hammad, "Hak-hak Perempuan Pasca perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania", *Al-Ahwal*, Vol 7, No. 1, 2014, 23.

⁵⁹ Sarifudin, "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Mashlahat Ath-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia", *Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, 2019, 140.

⁶⁰ Sarifudin, "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Mashlahat Ath-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia", 140.

Najmuddin al-Thufi mulai mengenyam pendidikan agama di desa tempat dia dilahirkan, desa Tufa. Tahun 691 H, dia sudah berhasil menghafal kitab karangan Ibnu Janiy, yakni Mukhtasar al-Kharaqiy dan kitab al-Luma'. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan di Baghdad untuk mempelajari ilmu nahwu dan bidang ilmu lainnya. Saat di Baghdad al-Thufi juga sudah menghafal kitab al-Muharrar. Selepas dari Baghdad, al-Thufi melanjutkan pendidikan ke Damaskus di tahun 704 H. Al-Thufi belajar hadits kepada Syekh Taqiyuddin Al-Maqdisy, Ibnu taimiyyah, Majduddin Al-Harrany, Syekh Al-Ba'aaly. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke Mesir untuk berguru agama pada ulama-ulama yang lain.⁶¹

Sejak kecil al-Thufi sudah dikenal sebagai sosok yang kuat dalam menghafal, haus akan ilmu pengetahuan dan kuat daya analisisnya. Al-Thufi juga gemar menulis karangan-karangan yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuannya.⁶² Adapun karya-karya beliau, ialah:

1. Karya dalam disiplin Ulum al-Qur'an dan al-Hadith:

Al-Iksir fi Qawa'id al-Tafsir, al-Isharat al-Ilahiyyah ila al-Mabahith al-Uhsuliyah, Idah al-Bayan 'an Ma'na Umm al-Qur'an, Mukhtasar al-Ma'alin, Tafsir Surat al-Qaf wa Surah al-Naba', Jadal al-Qur'an, Bughyat al-Wasil ila Ma'rifat al-Fawasil, Daf'u al-Ta'arud 'amma Yuhimu al-Tanaqud fi al-Kitab wa al-Sunnah, Sharh al-Arba'in al-Nawawiyyah, Mukhtasr al-Turmudzi.

⁶¹ Moh. Usman, "Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al-Thufi dan Al-Qardhawi", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020, 84.

⁶² Moh. Usman, "Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al-Thufi dan Al-Qardhawi", 84.

2. Karya dalam bidang Ushul al-din

Bughyat al-Sa'il fi Ummahat al-Sail, Qudwat al-Muhtadin ila Maqasid al-Din, Halal al-'Aqd fi Ahkam al-Mu'taqad, al-Intisarat al-Islamiyyah fi Daf'I Shubhat al-Nasraniyyah, Dar'u al-Qawl al-Qabih fi alTahsin wa al-Qabih, al-Bahir fi Ahkam al-Batin wa al-Zahir, Radd 'ala al-Ittihadiyyah. Ta'aliq 'ala al-Anajil wa Tanaqudiha, Qasidah fi al-'Aqidah wa Sharhiha, al-'Adzab al-Wasib 'ala Arwah al-Nawasib.

3. Karya dalam bidang Usul al-Fiqh

Mukhtasar al-Rawdah al-Qudamiyyah, Sharh Mukhtasr al-Rawdah, Mukhtasar al-Hasil, Mukhtasar al-Mahsul, Mi'raj al-Wusul ila 'ilm al-Usul, al-Dzari'ah ila Asrar al-Shari'ah. Karya dalam bidang Fiqh, al-Riyad al-Nawadir fi al-Ashbah wa al-Naza'ir, al-Qawa'id al-Kubra, al-Qawa'id al-Sughra, Sharh Nisf Mukhtasar al-Kharqi, Muqaddimah fi 'Ilm al-Faraid, Sharh Mukhtasar al-Tabrizi.

4. Karya dalam bidang Bahasa dan Sastra

al-Sa'qah al-Ghadabiyyah fi al-Radd 'ala Munkiri al-'Arabiyyah, al-Risalah al-'Ulwiyyah fi al-Qawa'id al-'Arabiyyah, Ghafilat al-Mujtaz fi 'Ilm al-Haqiz, Tuhfat Ahl al-adab fi Ma'rifat Lisan al-'Arab, al-Rahiq al-Salsal fi al-Ab al-Musalsal, awaid al-Hays fi Shi'r Imri' al-Qays, al-Shi'ar al-Mukhtar 'ala. Mukhtar al-'Ash'ar, Sharh Maqamat al-Hariri, Izalat al-Ankad fi Mas'alat Kad, Daf'u al-Malam 'an Ahl al-Mantiq wa al-Kalam.⁶³

C. Konsep Mashlahat Menurut Al-Thufi

Pandangan Najmuddin al-Tûfi tentang maslahat bertolak dari konsep maqâshid al-syari'ah yang menegaskan bahwa hukum Islam itu disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal. Pembahasannya tentang maslahat bertolak dari hadits Rasulullah saw.: “*Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh pula dimudaratkan orang lain*” (Hadits Riwayat al-Hakim, al-Baihaqi, al-Daruqutni, Ibnu majah dan Ahmad ibn Hanbal).

⁶³ A. Halil Thahir, “Teori Mashlahah Najm al-Tufi: Telaah Kitab al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in dan Sharh Mukhtasar al-Rawdhah”, Vol. 22, No. 2, 2011, 225-226.

Kandungan hukum dari hadits diatas menurut al-Thûfi adalah “*Tidak sah tindakan yang menyebabkan kerugian (pada orang lain) kecuali karena sebab yang memaksa (seperti hukuman bagi pelanggar hukum yang dibenarkan oleh syara’.)*”. Sangsi hukum atau kerugian semacam ini merupakan pengecualian dari aturan umum mengenai tidak bolehnya tindakan merugikan.⁶⁴ Argumen al-Thûfi untuk mendukung tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan orang lain, didasarkan pada firman Allah, misalnya Tuhan menginginkan kemudahan untuk kamu, dan tidak menginginkan kesulitan untuk kamu. (QS al-Baqarah: 2:185)., “*Allah ingin meringankan beban kamu*” (QS al-Nisâ’: 28), dan “*Dia (Allah) tidak menetapkan kesulitan kamu dalam agama*” (QS al-Mâidah: 6).⁶⁵

Argumentasi yang lain ialah dasar berupa *ra’yu*. Ijtihad atau interpretasi atas nash dalam masalah mursalah adalah menganggap makna yang mendasari atau yang tersembunyi dari nash yang diwahyukan dengan mengingat kepentingan bersama. Masalah mursalah mempunyai keterikatan bahwa syari’at ialah mempunyai fungsi mandatkan kemaslahatan dan menolak kemudharratan. Argumentasi hukum yang berkaitan dengan masalah mursalah ialah: *Pertama*, Takrir Nabi tentang uraian Muadz bin Jabal yang mengungkapkan akan mengimplementasikan ijtihad *bi al-ra’yi* (pendapat dengan akal) bila tidak menemukan kandungan hukum dari al-kitab dan al-sunah ketika dihadapkan pada suatu kasus. *Kedua*, Amaliah yang

⁶⁴ Agus Hermanto, “Konsep *Mashlahat* Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Thufi dan al-Ghazali)”, *Al-‘Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017. 447

⁶⁵ Agus Hermanto, “Konsep *Mashlahat* Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Thufi dan al-Ghazali)”, 448.

cukup luas di kalangan sahabat Nabi mengenai diimplementasikannya masalah mursalah sebagai hal yang diterima oleh kalangan sahabat tanpa adanya saling menuduh salah. Seperti diberlakukannya adzan dua kali di masa Usman dan lain-lain. *Ketiga*, Masalah bila telah nyata kemaslahatannya maka menggunakannya adalah memenuhi tujuan syar'i. Sebaliknya bila tidak digunakan dalam suatu permasalahan hukum dapat menimbulkan kelalaian dari tujuan tersebut. *Keempat*, Bila dalam suatu keadaan tidak dapat menggunakan masalah maka akan mencapai kesulitan, seyogyanya hal itu bertentangan dengan Al-Baqarah Ayat 185 dimana Allah dan Rasulnya ada indikasi ingin umat Islam agar melakukan cara yang relatif lebih mudah dalam hidupnya.⁶⁶

Dalam pandangan al-Thufi, dalil-dalil syariat terbagi menjadi 19 bab, yakni: Kitab, Sunnah, Ijma Ummat, Ijma' Ahli Madinah, qiyas, qaul as-sahabi, masalah mursalah, ishtishab, bara'ah al-asliyah, a-adah, istiqra', saddud dari'ah, istidlal, istihsan, al akhd bi al-akhaf, ishmah, ijma' ahl kufah, ijma' utrah di kalangan syah dan terakhir adalah ijma' para khulafa' ar-rasyidin. Dalam pandangan al-Thufi, masalah mursalah adalah menjaga maqsd-maqsd syariat dengan menghilangkan kerusakan pada manusia. Hal ini disebabkan Allah mengutus pada Rasul semata-mata untuk kemaslahatan para hambanya untuk mengamalkan sesuai yang ditetapkan.⁶⁷

⁶⁶ Moh. Usman, "Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al-Thufi dan Al-Qardhawi", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020, 92.

⁶⁷ Moh. Usman, "Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al-Thufi dan Al-Qardhawi", 92-93.

Menurut al-Thufi, ke Sembilan belas dalil tersebut telah dikuatkan oleh nash dan ijma', yang keduanya itu terkadang sesuai dengan nilai kemaslahatan atau tidak. Maka jika keduanya tidak bertentangan dengan nilai kemaslahatan maka sebenarnya ketiga dalil tersebut, yakni nash, ijma' dan penerapan masalah sudah sesuai dengan hadis Nabi sebagaimana disebutkan sebelumnya. Namun jika ternyata nash dan ijma' bertentangan dengan nilai masalah, maka harus mendahulukan masalah dengan jalan takhsish dan bayan, bukan dengan jalan mengganti kedudukannya, sebagaimana adanya sunnah dalam menjadi bayan terhadap Al-Qur'an. Pandangan al-Thufi ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam konsep masalah mursalah, secara substansial bisa dijadikan rujukan utama, namun tetap dalam batasan takhsis dan bayan. Pandangan al-Thufi ini cukup berbeda dengan pandangan para pakar lain yang mengatakan bahwa masalah mursalah dapat diterapkan hanya jika tidak bertentangan dengan nash yang ada.⁶⁸

Menurut Najmuddin al-Thufi, Mashlahah merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Ia tidak membagi Mashlahah sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ada empat prinsip yang dianut al-Thufi tentang Mashlahah yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama⁶⁹, yaitu:

⁶⁸ Moh. Usman, "Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al-Thufi dan Al-Qardhawi", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020, 93.

⁶⁹ Bahrul Hamdi, "Mashlahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin Ath-Thufi)", *Al-Huriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 02, 2017, 228

- 1) Akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan (kemudharatan), khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk mengenai kemashlahatan atau kemudharatan cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan jumbuh ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemashlahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, namun kemashlahatan itu harus mendapatkan dukungan dari nas atau *ijma'*, baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
- 2) Mashlahah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan Mashlahah tidak diperlukan dalil pendukung, karena Mashlahah itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
- 3) Mashlahah hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara; seperti shalat dzuhur empat rakaat, puasa selama satu bulan, dan tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek Mashlahah, karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata.
- 4) Merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, ia juga mengatakan apabila nash atau *ijma'* bertentangan dengan Mashlahah maka didahulukan Mashlahah dengan cara takhsis nash (pengkhususan hukum) dan bayan (Perincian atau penjelasan).⁷⁰

Berdasarkan keempat asas ini, al-Thufi menyusun tiga argument dalam melakukan masalah atas nas dan *ijma'* sebagaimana berikut: *Pertama*, bahwa kedudukan *ijma'* sebagai dalil hukum diperselisihkan di kalangan ulama'.

⁷⁰ Bahrul Hamdi, "*Mashlahah* Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin Ath-Thufi)", 228.

Sementara masalah telah disepakati, termasuk oleh mereka yang menentang *ijma'*. Ini berarti bahwa mendahulukan sesuatu yang disepakati (masalah) atas hal yang diperselisihkan (*ijma'*) adalah lebih utama; *Kedua*, nas mengandung banyak pertentangan, dan hal inilah salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Sedangkan memelihara masalah merupakan sesuatu yang disepakati; *Ketiga*, di dalam nas dalam Sunnah yang ditentang oleh masalah, seperti sikap sahabat Umar yang melarang menyampaikan Hadits Nabi tentang garansi masuk surga bagi orang yang mengucapkan kalimah tawhid. Larangan itu didasarkan pada kemaslahatan umat Islam, yaitu kekhawatiran sahabat Umar terhadap sikap bermalas-malas untuk beramal dengan dasar Hadits tersebut.⁷¹

Mengenai lapangan hukum mu'amalah dan yang sejenisnya, dalil yang diikuti adalah mashlahah, sebagaimana telah kami tetapkan. Mashlahah dan dalil-dalil syari'at lainnya, terkadang senada dan terkadang bertentangan. Jika senada, memang hal itu baik seperti senadanya antara nas, *ijma'* dan mashlahah mengenai ketetapan hukum dharuri yang berjumlah lima. Hukum-hukum kulli yang dharuri itu ialah dibunuhnya orang yang membunuh, dibunuhnya orang yang murtad, pencuri dipotong tangannya, peminum dihukum dera dan orang yang menuduh orang baik berbuat zina harus dijatuhi hukuman had, dan contoh-contoh lain yang serupa dalam hal dalil-dalil syari'at senada dengan mashlahah.⁷²

⁷¹ A. Halil Thahir, "Teori Mashlahah Najm al-Tufi: Telaah Kitab al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in dan Sharh Mukhtasar al-Rawdhah", Vol. 22, No. 2, 2011, 233.

⁷² Imam Fawaid, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 8, No. 2, 2014, 296.

Jika ternyata tidak senada dan bertentangan, jika ada kemungkinan dipadukan harus dilakukan perpaduan antara nas, ijma' dan mashlahah. Misalnya, jika terdapat sebagian dalil yang mempunyai kemiripan dengan mashlahah, lakukanlah antara dalil dan mashlahah itu sesuatu pemaduan. Syaratnya, tidak boleh mempermainkan dalil, dan mashlahah yang dituju harus benar-benar hakiki. Jika ternyata di antara keduanya tidak bisa dipadukan, yang didahulukan adalah mashlahah atas dalil-dalil syari'at lainnya. Sebab, Rasulullah saw. bersabda, *la darara wa la dirara*. Makna hadis ini khusus dimaksudkan untuk menghilangkan mudarat untuk memelihara mashlahah yang menjadi tujuan utama hukum syari'at, sehingga wajib didahulukan. Sedangkan dalil-dalil lainnya, tidak ubahnya sebagai sarana. Jadi, tujuan harus didahulukan daripada sarana.⁷³

Al-Thufi menganggap bahwa mashlahah hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan mu'amalat dan yang sejenis-bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadat atau yang serupa. Sebab, masalah ibadat hanya hak Syari'. Tidak mungkin seseorang mengetahui hakekat yang terkandung di dalam ibadat, baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi Syari'. Kewajiban hamba hanyalah menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya. Sebab, seseorang pembantu tidak akan dikatakan sebagai seorang yang taat jika tidak menjalankan perintah yang telah diucapkan oleh tuannya, atau mengerjakan apa saja yang sudah

⁷³ Imam Fawaid, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", 297.


menjadi tugasnya. Demikian halnya dalam masalah ibadat. Karenanya, ketika para filosof telah mulai mempertuhankan akal, dan mulai menolak syari'at, Allah swt. amat murka terhadap mereka. Mereka tersesat jauh dari kebenaran. Bahkan mereka sangat menyesatkan. Berbeda halnya dengan kaum mukallaf, hak-hak mereka di dalam memutuskan hukum adalah perpaduan antara siyasah dan syari'ah yang sengaja oleh pencipta dicanangkan untuk mashlahah umat manusia.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas, al-Thufi berpandangan bahwa mashlahah-mashlahah yang tidak dapat diketahui adalah mashlahah yang terkandung di dalam masalah ibadat. Namun, mengenai mashlahah yang bertalian dengan kehidupan sosial kaum mukallaf dan hak-hak mereka, hal ini dapat diketahui oleh mereka melalui akal pikiran mereka. Dengan kata lain, jika kami tidak melihat dalil syari'at yang tidak menyebutkan mashlahahnya, kami berpegang bahwa syari'at telah membolehkan kami untuk mencari mashlahah sendiri.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir sangat penting dalam penelitian, sebab kerangka berpikir dapat menggambarkan alur berpikir peneliti untuk menyusun reka pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji. Adapun alur penelitian tersebut dapat dilihat dari bagan berikut:

⁷⁴ Imam Fawaid, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 8, No. 2, 2014, 297.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Berdasarkan bagan diatas, penelitian dalam tulisan ini akan dimulai dari memaparkan dan membahas tentang bagaimana praktik ‘iddah yang ada di masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima supaya dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian tersebut. selanjutnya, dalam penelitian ini akan menjelaskan konsep iddah dalam hukum islam, konsep iddah dalam Kompilasi Hukum Islam, dan juga dalam Peraturan Undang-undang Perkawinan beserta ketentuannya, kemudian menjelaskan konsep *mashlahat* dalam pandangan al-Thufi.

Terakhir, dalam penelitian ini tentunya akan menganalisis praktik iddah yang ada di desa setempat menggunakan konsep *Mashlahat* Al-Thufi, melalui analisis dengan konsep *Mashlahat* tersebut nantinya diharapkan suatu kesimpulan dari praktik iddah yang ada di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian sebagai sistem pengetahuan memainkan peran penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan.⁷⁵ Oleh karenanya berdasarkan pengumpulan datanya (tempatnyanya), maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁷⁶ karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan situasi setempat.⁷⁷ Sehingga dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Lebih mengerucut lagi dengan melihat jenis penelitian tesis ini, maka bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁷⁸ Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dan terjun langsung di masyarakat, guna menemukan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu dalam hal ini praktik iddah yang ada di masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

⁷⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*,

⁷⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, Malang: UIN Press, 2010, 11.

⁷⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, 157.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bineka Cipta, 2010, 81.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah dilakukan di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima dikarenakan di Desa setempat masih banyak bahkan mayoritas Janda-janda di Desa tersebut tidak memahami tentang ‘iddah dan ihdad sehingga praktik ‘iddah dan ihdad mereka cenderung menyeleweng dari aturan hukum-hukum islam dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, ialah dalam hal ini yaitu Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-undang Perkawinan.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin ke dalam kelompok dan secara terbuka menyatakan identitas diri sebagai peneliti/pengamat, sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun. Jadi, dalam penelitian ini peneliti sangat berperan aktif dalam melakukan penelitian yaitu di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, kehadiran peneliti sangat penting dikarenakan peneliti merupakan orang yang mempunyai keperluan dalam menganalisa suatu permasalahan di lapangan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh⁷⁹. Jika dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini data primer ialah hasil wawancara kepada para perempuan-perempuan baik karena cerai mati ataupun cerai hidup dan juga wawancara kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Soki. Adapun beberapa responden yang peneliti wawancara ialah:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| a. Ibu Nurasia | b. Ibu Arabia | c. Ibu Nursanti |
| d. Ibu Marlina | e. Ibu Fathimah | f. Ibu Hamidah |
| g. Ibu Fathimah H. Usman | | h. Ibu Asma |
| i. Ibu Aminah | | j. Ibu Fitriani |

dan adapun tokoh agama ialah Bapak Ruslan Abdurrahman dan Bapak Amirullah selaku tokoh masyarakat.

2. Data sekunder ialah adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.⁸⁰ Dalam penelitian ini data sekunder adalah dari buku-buku, kamus, tesis, disertasi, jurnal dan lain-lain yang ada hubungannya dengan permasalahan berikut teori yang digunakan. Jadi, dalam penelitian ini peneliti sangat membutuhkan bahan-bahan

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010), 107.

⁸⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 19.

ataupun data pendukung dalam menguatkan hasil penelitian, yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan yang lainnya, tentunya yang membahas tentang praktikk iddah dan konsep mashlahat ath-Thufi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, untuk mendapatkan kesimpulan dan hasil yang terarah, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (guide interview) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat recorder, alat perekam, dan alat bantu lainnya.⁸¹ Untuk itu, dalam pengumpulan data dengan wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan janda-janda dan juga para tokoh masyarakat yang ada di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, tentunya juga didukung dengan alat-alat sebagaimana yang sudah disebutkan diatas.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman

⁸¹ H. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), 98-99.

tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁸² Dalam penelitian ini, sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis terlebih dahulu melakukan observasi awal tentang permasalahan-permasalahan tentang ‘iddah dan ihdad di Desa Soki Kecamatan Belo. Oleh karenanya, dalam observasi awal Peneliti menemukan fenomena-fenomena dan permasalahan yang ada di Desa setempat ialah banyaknya janda-janda yang ada di Desa tersebut tidak paham dan melakukan penyimpangan terhadap ‘iddah dan ihdad, sehingga peneliti menemukan bahwa praktik ‘iddah dan juga ihdad yang dilakukan oleh para janda dikarenakan dampak dari tidak terpenuhinya nafkah ‘iddah mereka.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah data yang berhubungan dengan materi penelitian, baik yang berbentuk catatan, buku, foto, arsip-arsip, dan lain-lain.⁸³

F. Teknik Analisis Data

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

⁸² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010), 206.

1. Pemeriksaan

Melakukan proses penelitian terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis.⁸⁴ Dalam penelitian ini data hasil dari perempuan-perempuan yang ada di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

2. Kategorisasi (klasifikasi)

Kategorisasi adalah upaya untuk memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁸⁵ Setelah peneliti melakukan pengeditan, peneliti melakukan pengelompokan data-data baik data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para perempuan yang ada di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima atau data yang terkait. Sehingga data yang dihasilkan benar-benar memuat permasalahan yang ada dan selanjutnya peneliti mengelompokan data tersebut berdasarkan fokus penelitian.

3. Analisis (Analiyzing)

Proses analisis dilakukan selama proses pengumpulan data dilakukan sampai laporan penelitian selesai dikerjakan. Analisis ini menyusun data menjadi pola secara tepat.⁸⁶ Dalam hal ini peneliti akan mengkaji terlebih dahulu konsep iddah dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan juga menurut Undang-Undang. Mengkaji tentang bagaimana perempuan-perempuan dalam

⁸⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajja Grafindo Persada), 1999

⁸⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 169

⁸⁶ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", (repostury.uin-malang.ac.id), 2017, 13

melaksanakan iddahnya. Setelah itu menganalisa juga tentang hak-hak perempuan dalam masa iddah melalui konsep mashlahat al-thufi.

4. Kesimpulan (Conclusion)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yaitu kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh.⁸⁷ Pada tahap ini peneliti akan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar.⁸⁸ Jadi untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan beberapa hal, yaitu:⁸⁹

1. Teknik Trianggulasi,

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁹⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Trianggulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data

⁸⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 179

⁸⁸ Alwasilah, A. Chaedar, *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2009), 54.

⁸⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), 82.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (cetakan ke 22), (Bandung: CV.alfabeta, 2015), 267.

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan Triangulasi waktu yaitu dengan teknik wawancara yang berulang-ulang dari siang sampai malam hari, agar kebenaran informasi valid.

2. Mendiskusikan dan menyeminarkan kecil-kecilan dengan teman sejawat sejurusan termasuk juga koreksi dari para pembimbing.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Desa Soki

Desa Soki merupakan Desa yang menghasilkan produk pertanian seperti padi, bawang merah, cabe dan produk pertanian lainnya, dibidang perkebunan Desa Soki juga memproduksi seperti kayu jati, Mahoni, dan hasil perkebunan lainnya, dibidang peternakan produk yang menghasilkan seperti ternak sapi, kambing, unggas, ayam dan hasil ternak lainnya.

Desa Soki Merupakan salah satu Desa dari 9 (Sembilan) Desa yang berada di kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 169 Ha/1.69 Km². Dengan jumlah penduduk 1889 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 912 orang, Perempuan sebanyak 977 orang dan memiliki Kepala Keluarga sebanyak 545, KK dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara	: Desa Sambori Kecamatan Lambitu
Sebelah Selatan	: Desa Daro,oo Kecamatan Langgudu
Sebelah Barat	: Desa Lido Kecamatan Belo
Sebelah Timur	: Desa Ncera Kecamatan Belo

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Soki pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dll. Keseharian masyarakat Desa Soki adalah bercocok tanam, bertani,

buruh tani, dan berternak (sapi, Kambing, ayam, Itik dll), bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Soki yang memiliki area persawahan dan Perkebunan. Masyarakat pada umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dengan menanam Bawang Merah, Padi dan pertaian lainnya dengan menggunakan cara yang sederhana dan konvensional dan hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya harga perdagangan tanaman Bawang Merah dan serangan hama wereng, ingser, sundep, tikus, banjir dll.

Topografi wilayah dapat ditunjukkan oleh keadaan relief suatu wilayah yaitu dilihat berdasarkan ketinggian dari permukaan laut dan kemiringan lerengnya. Kondisi topografi Desa Soki dengan ketinggian 60 m hingga 500 m di atas permukaan laut. Topografi wilayah dapat ditunjukkan oleh keadaan relief suatu wilayah. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan seperti perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, budidaya lebah madu, dan lain-lain.

Berdasarkan data yang sudah disampaikan diatas, mayoritas bahkan hampir semua masyarakat Desa Soki berprofesi sebagai petani. Hal ini tentunya juga memberikan pengaruh bagi masyarakat khususnya perempuan untuk tidak melaksanakan iddah ataupun ihdad,

meskipun disamping karena memang mereka tidak memahami iddah dan juga ihdad.

2. Sejarah Desa Soki

Desa Soki merupakan salah satu Desa Dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Belo Kabupaten Bima yang merupakan Desa Pemekaran dari Desa Lido. Desa Soki didirikan pada tanggal 05 November Tahun 2002 dengan luas wilayah 5,26 KM² yang terdiri dari 2 Kampung/Dusun yaitu Dusun Bewa Kalea dan Dusun Oi Kalate. Kata Soki diambil dari nama "*Ncoki*" berarti susah.

Dengan tekad dan kerja sama serta keinginan yang kuat dari masyarakat ½ tahun telah dapat dibangun sebuah Kantor Desa semi permanen yang mungkin sebagai pusat pelayanan administrasi Desa dengan ukuran 7,5 M x 12 M dirasa cukup. Untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat maka pemerintah Daerah Kabupaten Bima memekarkan Kecamatan Belo menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Belo dengan wilayah mulai dari Desa Roka sampai Desa Soki, Kecamatan Palibelo wilayahnya terdiri dari: Desa Panda Sampai Desa Roi.

Secara historis perkampungan Soki berada di kaki gunung Lambitu, yang menempati perkampungan itu hanya beberapa Keluarga yaitu keturunan Ncera dan beberapa kampung lainnya di bagian Belo Selatan. Dalam perkampungan itu tidak ada air hanya lahan gersang, maka masyarakat melakukan mbolo ro dampa (bermusyawarah dan

mufakat) dengan para anggota masyarakat yg menempati perkampungan itu. Lahirlah kesepakatan sebagai berikut:

- a. Menggali sumur air yg namanya “Temba Soki” sekarang dan hingga sekarang sumur itu masih ada dan air disumur itu tak pernah kering sewalaupun berada di cela batu.
- b. Mengangkat kepala kampung

Setelah lama menepati perkampungan masyarakat yang tinggal diperkampungan itu pindah ke perkampungan Ncera dan disebut sebagai “Ncera To’i”. lama kelamaan masyarakat Soki pindah ke perkampungan Lido dan sekarang menjadi Desa Soki. Lebih kurang sebelum kemerdekaan RI masyarakat Soki masih bergabung dengan Gelarang Ncera dan beberapa puluh tahun kemudian masyarakat Soki bergabung dengan Gelarang Lido untuk menambah jumlah penduduk desa-desa kecil pada saat itu. setelah beberapa puluh tahun kemudian lahirlah undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemekaran Desa. maka masyarakat Soki melakukan musyawarah dan mufakat bahwa Dusun Soki akan diajukan untuk dimekarkan dari Desa Lido untuk menjadi Desa Definitif.

3. Sejarah Pemerintahan Desa

Desa Soki setelah dimekarkan dari Desa Lido Kecamatan Belo pada tanggal 05 November Tahun 2002 merupakan implementasi dari undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang diresmikan oleh Bupati Bima Drs. H. Jainul Arifin, M.Si. adapun susunan Pemerintahan Desa Soki sebagai berikut:

1. Tanggal 05 November Tahun 2002 s/d Agustus Tahun 2003 menjadi karteker Kepala Desa Soki M. Yasin H. Den
2. Bulan Agustus 2003 s/d Juni Tahun 2008 menjadi Kepala Desa Soki Definitif M. Kasim, BSW. S.Sos.
3. Bulan Juni s/d Tanggal 07 Oktober Tahun 2008 yang menjadi Pj. Kepala Desa Murtalib H.I, S.Pd.
4. Tanggal 07 Oktober tahun 2008 s/d Tanggal 07 Oktober 2014 yang menjadi kepala Desa Drs. Yakub M. Jafar.
5. Tanggal 07 Oktober Tahun 2014 s/d Tanggal 03 Agustus Tahun 2016 Pj. Kepala Desa Soki adalah Murtalib H.I, S.Pd.
6. Tanggal 03 Agustus Tahun 2016 s/d Sekarang yang menjadi Kepala Desa Soki adalah Abas Muhamad.
7. Tanggal 03 Agustus Tahun 2022 s/d Sekarang yang menjadi Kepala Desa Soki adalah Ardiansyah

Table 4.1
Tabel Sejarah Gelarang dan Kepala Desa Soki.

NO.	NAMA	JABATAN	PERIODE/TAHUN
1	M.Kasim, Bsw	Kepala Desa Soki	2004 - 2008
2	Yakub M Jafar	Kepala Desa Soki	2008 - 2014
3	Murtalib, S. Pd	Kepala Desa Soki	2014 - 2016
4	Abas Muhamad	Kepala Desa Soki	2016 - 2022
5	Ardiansyah	Kepala Desa Soki	2022 - 2028

4. Demografi dan Topografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur serta elemen lain yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat desa. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Tabel Jumlah Penduduk Desa Soki.

No	Nama Dusun	Kepala Keluarga	Penduduk		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Bewa Kalea	268	412	477	896
2	Oi Kalate	277	478	513	990
Total		545	890	989	1.886

Sumber: Data Kepala Dusun dan RT-RW

Jumlah penduduk Desa Soki terbagi di lima dusun. Dusun Bewa Kalea memiliki penduduk berjumlah 896 orang dengan komposisi pembagian, laki-laki berjumlah 412 orang dan perempuan berjumlah 890 Orang. Untuk Dusun Oi Kalate memiliki penduduk berjumlah 990 orang dengan komposisi pembagian laki-laki orang 478 dan perempuan 513 orang. Sedangkan Jumlah penduduk berdasarkan usia pemilih 2.324 terbagi di dua dusun, diantaranya Dusun Bewa Kalea 605 pemilih, Dusun Oi Kalate 493 pemilih, Data tahun 2022 akan bertambah berdasarkan umur penduduk dengan komposisi perempuan dan laki-laki.

5. Keadaan sosial dan keagamaan

Masyarakat Desa Soki merupakan masyarakat Desa yang tergolong tertinggal. Peranan Kepala Desa sangat menentukan dalam

memberikan keputusan termasuk masalah keamanan di Desa. Desa Soki memiliki petugas keamanan Desa dengan berjumlah 2 orang yang mendapat insentif langsung dari desa. Adapun sarana penunjang keamanan berupa pos ronda/pos kamling desa berupa rumah jaga yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat Desa Soki dengan menggunakan modal swadaya bersama. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Soki telah menempati semua jenjang pendidikan, namun belum maksimal.

Tabel 4.3
Tabel Data Penduduk Berdasarkan Jenis Agama

NO	Agama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	896	890	1886
2	Protestan	-	-	-
3	Khatolik	-	-	-
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	-	-	-
6	Khonghucu	-	-	-
7	Lainya	-	-	-

Sumber: Data Kepala Dusun dan RT-RW

Untuk agama lain selain islam belum ada dan islam sendiri berjumlah 1896 dengan komposisi laki-laki 912 orang, perempuan berjumlah 977 dengan presentase seratus persen (100%). Sarana peribadatan di Desa Soki terdapat satu unit masjid yang beralamat di Dusun Oi Kalate. tepat di tempat strategis dengan berada ditengah-tengahnya. Sedangkan untuk mushalla berada di Dusun Bewa kalea 1 unit., Dusun Oi Kalate 1 Unit.

6. Keadaan ekonomi

Wilayah Desa Soki memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bima memberi peluang untuk kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal.

Masyarakat Desa Soki lebih banyak memiliki mata pencaharian petani dan ini angka mayoritas pertahunya. Selain petani ada juga sebagian kecil yang lain, diantaranya, guru, dosen, bidan, PNS, pedagang, karyawan, tukang, dan buruh kasar.

Berdasarkan data yang tertulis diatas, jika dilihat dari segi agama mayoritas masyarakat Desa Soki beragama islam. Namun pemahaman terhadap nilai-nilai serta hukum islam masih sangat minim. Begitupun dengan pendidikan serta ekonomi masyarakat Desa Soki mayoritas penduduknya berpendidikan dan berekonomi rendah. Oleh karenanya masyarakat Desa Soki bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mislanya menjadi petani atau buruh tani. Sehingga dengan adanya faktor-faktor tersebut tentunya memberikan pengaruh terhadap praktik iddah dan ihdad yang ada di Desa tersebut.

B. Paparan Data Penelitian

Masyarakat Desa Soki merupakan salah satu desa yang bermayoritaskan islam bahkan semua warganya beragama islam. Namun, meskipun mayoritas beragama islam akan tetapi masih banyak dari

masyarakatnya yang tidak paham tentang syariat-syariat dan nilai-nilai islam. Seperti halnya tentang iddah maupun ihdad kebanyakan perempuan-perempuan tidak paham tentang iddah dan ihdad dan juga beserta ketentuan-ketentuannya. Ketidakhahaman mereka terhadap iddah, dan juga ihdad bukan tanpa alasan, faktor Pendidikan yang rendah, kehidupan yang awam, ekonomi yang rendah, dan juga didesa tersebut tidak ada pengajian-pengajian tentang agama membuat mereka tidak paham tentang iddah dan ihdad. selain faktor-faktor yang disebutkan pergaulan bebas juga turut menjadi pelengkap ketidakhahaman masyarakat desa setempat tentang iddah.

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti ditemukan beberapa alasan kenapa perempuan tidak melaksanakan iddah, dan tidak paham tentang ketentuan iddah serta tidak paham sama sekali tentang ihdad, yaitu:

1. Praktik Iddah, Ihdad dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Perempuan janda di Desa Soki pada umumnya memahami iddah sebagai masa dimana untuk tidak menikah lagi, namun banyak dari mereka yang tidak paham ketentuan dari iddah itu sendiri, misalnya iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya ialah empat bulan sepuluh hari dan iddah bagi perempuan yang dicerai hidup ialah tiga bulan sepuluh hari. Begitupun dengan hukum ihdad perempuan di Desa Soki bahkan tidak paham dan tidak mengetahui sama sekali tentang

ihdad, meskipun ihdad itu sendiri berdasarkan pendapat zumhur ulama bukanlah sesuatu hal yang diwajibkan, namun masa berkabung pasca terjadinya perceraian atau pasca meninggalnya suami dihukumi sebagai sesuatu yang penting untuk dilaksanakan, guna menghormati dan sebagai rasa berkabung pasca meninggal suami dan juga sebagai rasa penghormatan terhadap pernikahan. Oleh karenanya berikut ini, wawancara dengan beberapa responden (janda-janda) di Desa Soki.

a. Perempuan yang tidak memahami iddah dan ketentuannya

Sebagian masyarakat Desa Soki tidak memahami iddah dan ketentuannya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nurasia

“Wati bademu iddah rau ee, wati bademu ni alumu ampo wara dou ma ngoa rau terus wati ra sekolah, nggori made de lagsung londo ta uma, ngupa ngaha ro landa ro lajo”

Terjemahan: (kita gak tahu tentang iddah, gak tau, mklum gak ada yg kasih tau terus kita gak sekolah, pas suami meninggal saya langsung keluar rumah cari nafkah kayak jualan dan yg lainnya)⁹¹

Dari wawancara dengan Ibu Nurasia ia mengatakan bahwa tidak tahu tentang iddah, begitupun ketika ditanya tentang ketentuan dan aturan iddah. Beliau menjelaskan pasca suaminya meninggal beliau langsung mencari nafkah untuk biaya kehidupan dan anaknya, karena memang kondisi ekonomi yang kurang dan juga harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beliau dan anaknya.

⁹¹ Nurasia, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 07 Maret 2023).

Tidak hanya ibu Nurasia, hal senada juga disampaikan oleh Ibu Nursanti berikut ini:

*“Wati badeku iddah rau e. Pas wunga sidang ke dua kombi ka tolu kaina de wati wara ngoa ba hakim”.*⁹²

Terjemahan: (saya gak tau iddah. Pas sidang juga saya gak dikasih tau hakim).

Sebelumnya salah satu responden ini selain tidak paham tentang iddah dan ihdad, beliau juga melanggar aturan iddah dimana beliau menikah siri dalam kondisi masih dalam masa iddah. Berikut penuturanya:

“Nikah sirri kaide karena wati ra wa’u wea kangena ba dou Rt doho karena nami de wati ra loa wii ka ndede ba waura deni de ni. Nikah nami rau de watipu losa surat cengga si karena wati ra wau wea kangena ba dou rt doho ni. Paina nee nami de nikah tercatat pala ba hura hara dou doho RT ou kaina nami ndi ka nikah. ma ra ka nikah nahu de ketua RT, nahu ra ka nikah ba tokoh agama ro dou doho dei kampo ro kompe de”.

Terjemahan: (Saya nikah siri karena sama Rt gak mau nunggu lama lagi, soalnya katanya kami gak boleh dibiarkan terlalu lama, saya juga menikah belum keluar akta cerai dari Pengadilan Agama karena itu tadi dari pihak Rt gak bisa menunggu lagi. Kalau keinginan sih kami pengenya nikah tercatat tapi dari pihak Rt yg terburu-buru. Yg nikah kan kami itu dari tokoh agama sama pihak Rt.

Berdasarkan penuturan responden diatas beliau menikah siri masih dalam masa iddah, karena desakan dari pihak Rt dan juga tokoh agama setempat dikarenakan responden dan pacarnya sering serumah, oleh karena hal tersebut pihak Rt dan juga tokoh agama mewaspai terjadinya hal-hal yg tidak diinginkan maka mereka didesak untuk segera menikah meskipun masih dalam masa iddah.

⁹² Nursanti, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 08 Maret 2023)

seperti halnya ibu Nurasia dan Ibu Nursanti, Ibu hamidah juga menyampaikan hal yang sama tentang ketidakpahaminya terhadap iddah, berikut penuturannya:

“wati badeku ni anak alumu ampo wara douma ngoa ro tei ta”.⁹³

Terjemahan: (*saya gak tauni anak, maklum gak ada yg kasi tau*).

Ibu hamidah menjelaskan bahwa ia tidak paham iddah karena juga gak ada yang kasih tau tentang hal tersebut. maklum bahwa ibu Hamidah merupakan salah satu responden yang termasuk dalam kategori Pendidikan rendah.

Ibu Fathimah Binti Hj. Usman, juga tidak memahami iddah dan ketentuannya, berikut penuturannya:

“Ee wati badeku ni anak, kalua iddah de midi wau ampoja pata mone, atau kade’e mabu iddah ampoja loa nikah edero. Kalua pila2 ro wurana de wati badeta”.⁹⁴

Terjemahan: (*gak tauni anak, kalua iddah itu kita berdiam diri baru bisa berhubungan dengan laki-laki lain, atau tunggu selesai iddah baru bisa nikah lagi itu yaa. Tapi kalua berapa bulan nya saya gak tahu*)

Ibu fathimah berdasarkan penuturannya diatas, beliau menjelaskan bahwa Ia tahu iddah namun tidak tahu berapa ketentuannya bahkan ia mengatakan bahwa iddah hanya sebulan.

Berikut ini penuturan ibu Aminah tentang iddah:

“Au si ede de? Laina iddah de pehe mabu iddah rau de ro? Kabuneku ede nahu ke wati badeku rauku pila-pila na de artinya sabune wura doho na deni”.

⁹³ Hamidah, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 12 Maret 2023)

⁹⁴ Fathimah Hj. Usman, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 15 April 2023)

Terjemahan: *(apa itu? Iddah itu bukanya yang dibilang jatuh iddah itu? Itu gimana saya gak tau juga ketentuan nya dan aturan-aturanya).*⁹⁵

Sama halnya dengan para responden yang lainnya diatas, ibu Asma juga mengatakan bahwa beliau tidak paham tentang iddah dan ihdad. pasca suaminya meninggal bahkan setelah semingguan suaminya meninggal beliau langsung bekerja untuk menjadi buruh tani. Seperti penuturan beliau sebagai berikut;

*“Nahu ke wati badeku iddah atau ihdad rau ede ni. Kone nggori made Ama la Adelia de langsung lao karawi lalo mklum wunga seke hui ro ngari bawang ra made Ama la adelia de”.*⁹⁶

Terjemahan: *(saya gak tahu apa itu iddah atau ihdad. bahkan setelah meninggal ayahnya Adelia saya langsung bekerja mklum paaska meninggalnya lagi sibuk2knya panen bawang).*

b. Perempuan yang tidak memahami ketentuan iddah

Ibu Fitriani merupakan salah satu perempuan yang memahami iddah, namun tidak paham ketentuan iddah. Berikut penuturannya:

*“Bade kalua iddah se rangoa ba dou pala wati ja bade ta ketentuan doho na se, ka midi lalopa weki ndai. Lao rero ro ra karawi se tetap londo ro karawi”.*⁹⁷

Terjemahan: *(kalua iddah saya tau, tapi saya tidak tau berapa bulanya, jadi saya tinggal langsung memposisikan diri saya sebagai janda. Tapi kalua pasca suami meninggal saya langsung kelur rumah untuk bekerja).*

Beliau menjelaskan bahwa ia mengetahui tentang iddah, namun tidak paham ketentuannya dan menjelaskan bahwa ia langsung memposisikan diri sebagai seorang janda. Dan pasca suaminya meninggal ia langsung bekerja untuk mencari kebutuhan diri dan

⁹⁵ Aminah, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 16 April 2023)

⁹⁶ Asma, *wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 17 April 2023)

⁹⁷ Fitriani, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 07 Maret 2023).

anaknyanya. Karena memang secara ekonomi mereka terbilang cukup rendah artinya mereka hanya bekerja untuk kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu juga responden ini memutuskan untuk menikah lagi supaya dapat mengurangi beban perekonomiannya, bahkan ia melakukan pernikahan siri dengan alasan supaya punya tempat tinggal Bersama anaknya.

Sama halnya dengan responden sebelumnya ibu Arabia menjelaskan bahwa ia juga tidak paham mengenai iddah, hanya sebatas tahu tentang nama iddah saja tapi beliau menjelaskan tidak paham berapa dan ketentuannya apalagi dengan ihdad ia bahkan tidak paham sama sekali.

*“wati badeku edeni, pala ra pernah ja ku ringa si. Apalagi ede (ihdad) wati badeku ni”.*⁹⁸

Terjemahan: (itu saya gak tahu, tapi saya pernah dengar. Apalagi ihdad saya tidak tahu).

Ibu Arabia juga merupakan salah satu responden yang melakukan cerai gugat. Oleh karena itu peneliti menanyakan apakah hakim pernah menyinggung tentang masa iddah yang akan ia laksanakan pasca cerai. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Pas ne’e ndedi kai putusan siding de wati wara ngoa ba hakim tentang iddah, bar a ngoa na tolu wura ede. Kalua tentang iddah ro pila-pila na de wati wara bade raumu. Nngori cengga de lao ngupa ku ngaha ni, lao pina ro karawi ku sampe ra lao kone ku ta Surabaya de”.

Terjemahan: (pas akhir putusan siding tidak ada dikasih tau tentang iddah itu. Dan saya juga gak tahu tentang iddah atau aturannya. Pasca cerai saya langsung keluar untuk mencari nafkah yaitu jadi buruh tani dan saya juga sempat ke Surabaya).

⁹⁸ Arabia, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 09 Maret 2023)

Jadi, beliau tidak paham apa iddah dan juga ihdad, bahkan pasca perceraian ia langsung mencari nafkah untuk kebutuhan keseharian dan juga anaknya. Karena selama masa iddah dan juga pasca iddah tidak ada harta yang ditinggalkan oleh suaminya dan juga beliau menjelaskan bahwa dia tidak peduli dengan harta dan macam-macamnya dan tidak mau menuntut nafkah iddah dan yg lainnya hanya saja harapanya anaknya jatuh keasuhanya.

Ibu Fathimah juga menjelaskan bahwa tidak paham tentang ketentuan iddah, apalagi ihdad ibu fathimah menjelaskan ia tidak paham sama sekali tentang itu. Berikut penuturanya:

“Iddah se de bade ni anak, pala wati badeku si pila2 na de. Nami de tibade si ma ndede de (ihdad)”⁹⁹

Terjemahan: (sebutan iddah saya tau nak, tapi saya gak tau berapa-berapa nya. (apa itu anak (ihdad)? kita sih gak tau tentang yang begitu).

Dan ketika ditanya tentang apakah ibu fathimah tetap keluar rumah dan bekerja pasca meninggal suaminya. Berikut penjelasannya:

(iyani anak kita keluar rumah untuk bekerja kalua gak kelur rumah dan cari kerja tidak ada untuk dimakan dan minum.)

Pasca meninggal suaminya ibu fathimah tetap keluar rumah dan bekerja untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena memang tidak ada harta yang cukup yang ditinggalkan suaminya.

Ibu Marlina ialah mengatakan bahwa sebelumnya ia tidak tahu tentang iddah. Pada saat bercerai dengan mantan suami pertama ia mengatakan tidak tahu tentang iddah apalagi ihdad. namun, pada

⁹⁹ Fathimah, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 18 Maret 2023)

saat bercerai dengan suami yang kedua beliau menjelaskan pada akhir sidang dikasih tahu oleh hakim. Berikut penuturannya:

“Saya dikasih tau kalua masa jeda nikah dengan laki-laki yang lain itu selama 3 bulan. Pada saat saya cerai yang kedua kali dikasih tau oleh hakim bahwa saya tidak boleh menikah dulu”¹⁰⁰

Untuk menegaskan juga, peneliti menanyakan apakah responden mengetahui tentang ihdad. beliau menjelaskan:

“kalua ede de (ihdad) de wati bade kou ku ni. Dan nggori cengga de ngge’e jap pata angi labo mone se ni, ne’e angi de ni”

Terjemahan: (kalua ihdad saya tidak tahu sama sekali. Dan pasca cerai saya tetap kenalan dengan laki-laki lain dan pacarana juga tetap).

Responden menjelaskan bahwa ia tidak paham iddah bahkan pasca cerai ia menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

c. Masyarakat yang tidak memahami ihdad

Pada umumnya masyarakat Desa Soki tidak memahami ihdad, bahkan pasca suami mereka meninggal mereka tidak melaksanakan ihdad dan langsung keluar rumah berbaur dengan yang lain dan juga langsung bekerja. Hal ini sebagaimana penuturan beberapa perempuan-perempuan sebagai berikut, Ibu Nurasia menuturkan:

“Wati bademu ni alumu ampo wara dou ma ngoa rau terus wati ra sekolah, nggori made de lagsung londo ta uma, ngupa ngaha ro landa ro lajo”¹⁰¹

Terjemahan:(gak tau (ihdad), maklum gak ada yg kasih tau terus kita gak sekolah, pas suami meninggal saya langsung keluar rumah cari nafkah kayak jualan dan yg lainnya).

¹⁰⁰ Marlina, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 14 Maret 2023)

¹⁰¹ Nurasia, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 07 Maret 2023).

Beliau menjelaskan pasca suaminya meninggal beliau langsung mencari nafkah untuk biaya kehidupan dan anaknya, karena memang kondisi ekonomi yang kurang dan juga harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beliau dan anaknya. Hal yang sama disampaikan oleh ibu Nursanti beliau tidak paham sama sekali tentang ihdad.

Ibu hamidah juga menjelaskan bahwa ia juga sama sekali tidak paham tentang ihdad. bahkan pasca meninggal suaminya ibu hamidah langsung bekerja untuk kebutuhan dirinya dan juga kedua anaknya.

“Nggori made ama la ake doho de wati wara mbui rauku dei uma lao rewo lalo ku ni, lao ka rawi. Maklum ampo wara ra wi'ina ama la ake doho ke, tiwara piti doho na conggo na, ra wi'I mpoana uma na ake pa, kone cila ro pusaka na tiwara na. malah piti jasaharja na de cola mpoi kai conggo na mpa. Terus tv weli kai piti jasaharja na de ramai ka londi wali ba ama na de”.¹⁰²

Terjemahan: (Pasca kematian ayahnya anak-anak saya gak berdiam diri dirumah, saya langsung keluar rumah dan bekerja. Maklum tidak ada yang ditinggalkan oleh ayahnya naka-anak ini, tidak punya uang yang ada hutangnya. Saya juga melunasi hutangnya dari uang jasaharja).

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Marlina, berikut penuturannya:

“kalua ede de (ihdad) de wati bade kou ku ni. Dan nggori cengga de ngge'e jap pata angi labo mone se ni, ne'e angi de ni”

Terjemahan: (kalua ihdad saya tidak tahu sama sekali. Dan pasca cerai saya tetap kenalan dengan laki-laki lain dan pacarana juga tetap).

¹⁰² Hamidah, Wawancara (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 12 Maret 2023)

Responden menjelaskan bahwa ia tidak paham iddah bahkan pasca cerai ia menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

“Kalua ihdad de wati bade kou ba nami ake ni. Nge’e pa lao pina ro lampa rero mu. Wati wara douma ngoa raumu, kone ari cengga kai aka wati ra ngoa na au-au.”

Terjemahan: *(kalua ihdad saya gak tahu sama sekai tentang itu, saya tetap pergi menjadi buruh tani dan keluar rumah. gak ada yang kasih tau. Bahkan di tempat perceraian itu (maksudnya Pengadilan Agama) gak dikasih tau apa-apa”*

Berdasarkan penjelasannya di atas Ibu Fathimah mengatakan bahwa tidak ada yang kasih tahu tentang iddah ataupun ihdad, baik itu dari tokoh agama ataupun orang sekitarnya. Ibu Fathimah juga merupakan salah satu janda yang memutuskan untuk nikah siri, alasannya karena tidak cukup secara ekonomi dan juga diharapkan suami kedua dapat menafkahi kebutuhan dirinya dan anaknya karena katanya pasca bercerai dengan suami pertama tidak ada harta gono-gini bahkan tempat tinggal mereka tidak punya.

Sama halnya dengan para responden yang lainnya diatas, ibu Asma juga mengatakan bahwa beliau tidak paham tentang iddah dan ihdad. pasca suaminya meninggal bahkan setelah seminggu suaminya meninggal beliau langsung bekerja untuk menjadi buruh tani. Seperti penuturan beliau sebagai berikut;

*“Nahu ke wati badeku iddah atau ihdad rau ede ni. Kone nggori made Ama la Adelia de langsung lao karawi lalo maklum wunga seke hui ro ngari bawang ra made Ama la adelia de”.*¹⁰³

Terjemahan: *(saya gak tahu apa itu iddah atau ihdad. bahkan setelah meninggal ayahnya Adelia saya langsung bekerja maklum paaska meninggalnya lagi sibuk2knya panen bawang).*

¹⁰³ Asma, wawancara (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 17 April 2023)

Table 4.4
Pemahaman masyarakat terhadap iddah, dan ihdad.

No	Informan	Tidak Memahami iddah dan ketentuan	Memahami iddah dan ketentuannya	Memahami iddah dan tidak ketentuannya	Tidak memahami ihdad
1.	Nurasia	✓			Semua perempuan di Desa Soki tidak memahami ihdad, baik ihdad karena cerai mati maupun cerai hidup
2.	Nursanti	✓			
3.	Marlina			✓	
4.	Fathimah H. Usman	✓			
5.	Asma	✓			
6.	Amina	✓			
7.	Fathimah			✓	
8.	Fitriani			✓	
9.	Hamidah	✓			
10.	Arabia			✓	

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik ‘Iddah, ihdad dan Implikasi terhadap Hak-hak Perempuan

Tokoh agama merupakan salah satu tokoh penting yang ada dimasyarakat. Begitupun dengan tokoh agama yang ada di Desa Soki, sebagai desa yang mayoritas islam, Desa Soki sangat membutuhkan tokoh agama. Karenanya tokoh agama dianggap sebagai tokoh penting dan mempunyai banyak tugas. Diantaranya sebagai imam masjid ataupun musholah, penceramah, dan juga bertugas sebagai P3K (Petugas Pencatatan Perkawinan) yang ada di desa. Oleh karena hal tersebut tokoh agama dianggap sebagai orang yang menguasai semua bidang keagamaan. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama yang ada di Desa Soki, karena beliau merupakan orang yang sudah puluhan tahun menikahkan dan juga sebagai orang yang dipercaya memberikan wejangan-wejangan tentang kehidupan pernikahan.

Berikut ini wawancara dengan Bapak Ruslan Abdurrahman selaku tokoh agama Desa Soki kecamatan belo kabupaten bima tentang praktik iddah, ihdad yang ada didesa setempat, berikut Pendapat Bapak Ruslan tentang iddah:

“Sebenarnya untuk iddah cerai mati ketentuannya dalam hukum itu 4 bulan 10 hari, kalua cengga mori ketentuan 3 bulan”.¹⁰⁴

Diatas beliau menjelaskan aturan-aturan iddah. Kemudian untuk mengkonfirmasi kepada beliau pandanganya terhadap praktik iddah dan ihdad yang dilakukan oleh janda-janda yang ada di desa setempat. Berikut wawancaranya:

“Pandangan ita dei da bade kai masyarakat atau perempuan-perempuan tentang iddah?”

Terjemahan: *“Wati wara ma bade romo tentang ede, mboto po mada bade. (memnag itu gak ada yang tau tentang itu, banyak yang gak tahu”*.

Ketika peneliti menanyakan pandangan nya beliau menjelaskan bahwa memang banyak yang tidak tahu tentang iddah. Kemudian guna untuk mendapatkan jawaban yang spesifik peneliti menanyakan pandangan beliau terhadap perempuan yang sudah lama pisah rumah sama suaminya, namun belum resmi bercerai secara hukum, akan tetaapi menikah Kembali dengan laki-laki lain. Berikut padanganya:

“Kalau ede, kan ssebenarnya nikah ede de waura putus pala ba da resmi na po, karena wa’ura gge’e ngala. Jadi loa nikah siri labo dou makalai, kan waura putus labo dou ma ulu de, tapi sia de watipu ra mabu iddah na. ede de jalan buntu de, sebenarnya watipu si mabu iddah na de watipu loana si campo labo dou ma kalai edeku hukum na, ede de jalan paksaan jalan buntu ngarana. Maklum manusia de mnegikuti nafsu, makanya karena keinginan nafsu jadinya bebas. Kalua dei hukum wati kaina menurut hukum, tapi karena nafsu makanya melalui jalan buntu tadi”.

¹⁰⁴ Ruslan Abdurrahman, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 20 April 2023)

Terjemahan: *(kalau itu kan sebenarnya pernikahan dengan suami atau isteri pertama kan sudah putus artinya sudah pisah ranjang meskipun belum diputus secara resmi dipengadilan agama. Jadi bisa nikah siri dengan laki-laki lain kan perkawinanya sudah putus dengan yang pertama. Namun memang belum jatuh iddah tapi itu Namanya jalan buntu (ambil jalan tengah). Sebenarnya memang kalua belum jatuh iddah belum bisa menikah lagi dengan yang lain itu hukumnya, tap itu jalan paksaan jalan buntu Namanya. Maklum manusia itu mengikuti nafsu makanya karena keinginan nafsu jadinya bebas. Kalua dihukumnya tidak bisa menurut hukum, tapi karena nafsu makanya melalui jalan buntu tadi.).*

Berdasarkan pandangannya diatas Bpk Ruslan mengatakan bahwa perempuan yang menikah lagi namun belum resmi bercerai dengan suami pertamanya tidaklah mengapa menikah lagi karena menurutnya isteri dengan suami pertama sudah pisah rumah artinya disitu bisa dibilang sudah cerai namun belum resmi. Meskipun menurutnya pernikahan siri sah-sah aja walaupun perempuan menikah pada masa iddah atau pada saat proses cerai di pengadilan, karena menurutnya mengambil jalan tengah (mashlahat) dari permasalahan itu atau jalan buntu itu dapat dilakukan, meskipun hal tersebut ertentangan dengan hukum.

Berdasarkan hal-hal diatas kemudian peneliti menanyakan kepada Bpk Ruslan mengapa memutuskan untuk menikahkan mereka padahal masih dalam masa iddah dan apakah itu bisa dikatakan Tindakan yg salah?. Berikut jawaban Bpk. Ruslan:

“Sebenarnya kalua salah jalan sih wati, karena ake ke ngarana lampa dompo hukum ake wati ja mai kai ba ihana.

Terjemahan:*(sebenarnya kalua jalan salah sih tidaj, karena ini Namanya mengambil jalan tengah dari ketetapan hukum tadi itu tidak menandatangani kemdharatan).*

Seperti yang disampaikannya diatas bahwa menikahkan janda masih dalam masa iddah bukan merupakan Tindakan yang salah karena menurut Bpk. Ruslan Tindakan yang beliau lakukan merupakan jalan tengah dari hukum supaya tidak mendatangkan kemudharatan. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ia cukup sering menikahkan mereka (janda-janda) yang masih dalam status iddah. Berikut penuturannya:

“Pernah dan sering. Sebenarnya alasan de tijawara ma kalai, ma mboto de nafsu pa ni. Oleh karena ede hukum ka wati ja tapa sekali na, ede pa nahu ni sandake ra ai ma raka ba dou ba nikah siri de. Dan oleh karena ndede ya aina ja tapa sekali dou ka bila kitaa jadi tokoh agama, karena menikahkan orang itu daripada lebih baik si, karena kalua kita ngelarang maka akan terjadi zinah. Mending menikahkan sudah bersih mereka. Karena hukumnya harus tegas mana yang lebih baik, karena kita gak bisa mnendalikan nafsu edeku laona.

Terjemahan: *(pernah dan sering. Sebenarnya alasan nya tidak ada yang lain, yang paling banyak itu karena nafsu. Oleh karenannya hukum itu tidak menutup pintu rapat-rapat, itu yang saya lakukan setiap kali saya didatangi untuk dimintai tolong menikahkan mereka. walaupun kita jadi tokoh agama jangan melarang dan menutup pintu rapat-rapat meskipun tidak sesuai dengan hukum, karena menikahkan mereka itu lebih baik daripada gitu istilahnya. Mending menikahkan sudah selesai mereka. Karena hukumnya harus tegas mana yang lebih baik karena kita gak bisa mengendalikan nafsu.*

Menurut beliau diatas ia cukup sering menikahkan (siri) janda-janda tersebut. menurut beliau alasan mereka dating untuk dinikahkan sebenarnya tidak ada alasan yang pasti. Namun, kenapa Bpk. Ruslan menikahkan mereka yaitu karena beliau takut dan khawatir dan tidak bisa menolak, karena beliau memikirkan Nasib kedepanya yaitu hal-hal buruk yang terjadi nantinya. Karena sebelumnya bapak Ruslan tahu bahwa mereka (perempuan-perempuan atau janda) tersebut pergaulan dengan

suaminya yang sekarang terlalu bebas. Oleh karenanya bapak Ruslan mengambil jalan tengah yaitu dengan menikahkan mereka. Menurutnya menikahkan mereka itu lebih baik daripada membiarkan mereka terus bebas dalam pergaulanya atau takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Peneliti juga menanyakan pandangan beliau terhadap ihdad. berikut jawabanya:

“Dei selama ihdad de wati loa londo uma, loani pala aina mbora dei hidi ake. Ndi kau kai midi dei uma de loakur wara tujuan mbali labo ma ulu. Edeku ndi kanta kai londo dei uma de.

Terjemahan: *(Selama berada pada masa ihdad tidak boleh keluar rumah, bisa tapi jangan sampai keluar dari kampung. Berdiam diri dirumah supaya ada kesempatan untuk Kembali dengan suami pertama. Itulah dilarangnya untuk keluar rumah.*

Menurut beliau diatas bahwa seorang isteri yang masih dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah kecuali didesa atau dikampungnya saja. Selain itu tidak boleh. Menurutnya perempuan tidak boleh keluar dari tempat tinggalnya karena diharapkan ia bisa rujuk Kembali dengan suami pertama. Kemudian, peneliti mengkonfirmasi kepada Bpk. Ruslan bahwa mayoritas perempuan tidak ada lagi yang melakukan hal tersebut bahkan juga mereka tidak paham dengan ihdad. lalu, berikut penunuran Bpk. Ruslan:

“Ede de nafsu mena de ni anak, tapi ndai ke nuntu hukum de wati loasi anak. Selama masa iddah wati si loa londo rero, apalagi ma cengga mori”.

Terjemahan: *(itu nafsu anak. Tapi yang kita bicarakan itu hukumnya itu gak bisa ni anak, selama masa iddah tidak boleh keluar rumah, apalagi yang cerai mati).*

Menurutnya bahwa perempuan yang tidak melaksanakan ihdad itu mereka mengikuti nafsu saja.

Sebelumnya, bapak Ruslan merupakan satau-satunya tokoh agama senior yang sudah wara-wiri menikahkan masyarakat setempat. Ia dianggap sebagai ulama, namun menurut penulis beliau masih menganut mazhab-mazhab klasik. Hal itu dikarenakan beliau belajar dari para nenek moyangnya dan juga dari buku-buku fiqh klasik.

3. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik ‘Iddah, ihdad dan Implikasi terhadap Hak-hak Perempuan

Selain tokoh agama, tokoh masyarakat juga merupakan salah satu tokoh penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tokoh masyarakat merupakan tokoh yang sudah dihormati dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat ataupun pemerintah berdasarkan kiprah dan kontribusinya dalam masyarakat. Oleh karenanya biasanya tokoh masyarakat di desa dipercaya sebagai salah satu tokoh untuk dipanggil ketika ada acara-acar besar bahkan acar-acara yg sederhana dimasyarakat, baik itu acara pernikahan, selamatan, acara kematian dan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, sebagai tokoh yang sering berhadapan langsung dimasyarkat dengan ini penulis merasa perlu untuk mewawancarai beliau guna mendapatkan informasi terkait penelitian penulis yaitu praktik iddah dan ihdad serta implikasinya pada hak-hak perempuan. Berikut ini penuturan beliau tentang terhadap praktik iddah dan ihdad di desa tersebut:

“Ara rasa ndaike mboto ma da paham karena wati bade ro sekolah na, kone na sekolah de wati si bade podana tentang ede doho de. Hal-hal ma ndede rau de itu karena wati wara ma paham agama ro wati ja wara wali douma ngoa ro teina”

Terjemahan: *(didesa kita ini banyak yang gak paham karena tidak ada yang tahu sama sekali, gak sekolah. Dan walaupun sekolah juga mereka gak tahu tentang ini. Hal-hal ini itu karena mereka gak paham agama dan juga gak ada yang kasih tau (negur).¹⁰⁵*

Berdasarkan penyampaian Bpk. Amirullah diatas bahwa perempuan di Desa Soki banyak yang tidak paham iddah ataupun ihdad karena mereka tidak ada yang sekolah artinya mereka sangat awam dengan hal ini. Hal tersebut dikarenakan mereka banyak yang tidak paham agama dan juga tidak ada yang kasih tau. Namun, menurut beliau sekalipun ada aturan ihdad yang mengharuskan mereka dirumah atau tidak berhubungan dengan laki-laki lain itu kemungkinan sulit untuk diterapkan di Desa Soki, dikarenakan masyarakat Desa Soki menurutnya yang pertama, masyarakat Desa Soki itu dikenal dengan pekerja keras baik laki-laki ataupun perempuan hal ini juga dipengaruhi faktor ekonomi karena rata-rata didesa ini kehidupannya sederhana sehingga sulit mereka untuk berdiam diri dirumah, dan yang lainnya faktor pergaulan. Jangankan iddah, iddah juga mereka sudah melanggar karena gak bisa menahan diri dari nafsu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh beliau berikut ini:

¹⁰⁵ Amirullah, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 20 April 2023)

“sekalipun wara aturan ede ara desa ndaike yang mengharuskan mereka dirumah kemungkinan ede de na ncoki si ndi terapkan kai ara rasa ndaike. Karena ara rasa ndaike douna na na’e karawina ma siwe pa ma mone na, ede rau karena faktor ekonomi ro mori ara rasa ndaike douna sederhana pa, sehingga agak ncoki ndi ma mbui mpoa dei uma. Jangankan ihdad ake kone iddah de na waura langar karena ba da wa’una tahan nafsu”.

Terjemahan: *“sekalipun ada aturan itu di des akita yang mengharuskan mereka dirumah kemungkinan itu akan sulit diterapkan, karena di desa kita orangnya pekerja keras baik laki-laki maupun perempuan, itu juga karena faktor ekonomi dan hidup di des akita orang-orangnya sederhana, sehingga agak sulit jikalau hanya berdiam dirumah saja. Jangankan ihdad, iddah saja sudah dilanggar karena tidak bisa menahan nafsu”.*

Sama halnya yang disampaikan oleh tokoh agama, masyarakat Desa Soki banyak yang tidak paham iddah itu dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu ekonomi, rendahnya Pendidikan, dan juga karena pergaulan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Iddah dan Ihdad Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima

Pemahaman masyarakat Desa Soki terhadap iddah pada umumnya sama, yaitu memahami iddah sebagai waktu tunggu untuk tidak menikah, namun sebagian dari mereka tidak memahami ketentuan iddah itu sendiri. Sebagian lagi tidak memahami iddah dan ihdad sama sekali.

1. Pemahaman ‘Iddah dan Ihdad di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima

Pemahaman masyarakat Desa Soki terhadap iddah pada umumnya sama, yaitu memahami iddah sebagai waktu tunggu untuk tidak menikah, namun sebagian dari mereka tidak memahami ketentuan iddah itu sendiri. Sebagian lagi tidak memahami iddah dan ihdad sama sekali.

Pada dasarnya ketentuan iddah diatur dalam UUP (Undang-undang Perkawinan) yaitu menetapkan waktu tunggu bagi seorang perempuan yang putus perkawinan. Dalam pasal 11 UUP disebutkan;

- 1) Seorang perempuan yang telah putus perkawinannya diberlakukan masa menunggu.
- 2) Jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Jangka waktu menunggu bagi seorang perempuan diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975).¹⁰⁶ Waktu tunggu bagi bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:

- a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan bila belum pernah terjadi hubungan intim.¹⁰⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah 'iddah atau waktu tunggu dijelaskan dalam pasal 153, 154 dan 155. Adapun macam-macam 'iddah dalam KHI dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Putus perkawinan karena ditinggal mati suami

Pasal 153 ayat (2) huruf a KHI menjelaskan: “apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla ad-dukhol, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”. Ini berdasarkan Surat al-Baqarah (2): 234. Ketentuan ini juga dapat diberlakukan kepada

¹⁰⁶ Husnul Khitam, “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam”, *Az-Zarqa*, Vol.12, No. 2, Desember 2020, 202.

¹⁰⁷ Husnul Khitam, “Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam”, 203.

perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya jika ia dalam keadaan tidak hamil.¹⁰⁸

2) Putus perkawinan karena perceraian

Isteri yang dicerai suaminya dapat berlaku beberapa kemungkinan waktu tunggu sesuai dengan keadannya:

a) Seorang isteri yang ditalak dalam kondisi hamil iddahnya ialah sampai ia melahirkan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 153 ayat (2) huruf c KHI.

b) Apabila dicerai suaminya setelah terjadi hubungan kelamin dukhul:

Pertama: dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI menjelaskan bahwa bagi perempuan yang masih haidh, masa iddahnya ialah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Ini juga berlaku bagi perempuan yang belum datang masa haidhnya *Kedua*, Bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu suci (pasal 153 ayat (5) KHI). *Ketiga*, Dalam keadaan pada ayat (5) tersebut bukan karena menyusui maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci (pasal 153 ayat (6) KHI).¹⁰⁹

¹⁰⁸ Umi Hasunah, Susanto, "Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016, 107.

¹⁰⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam", (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 53.

c) Putus perkawinan karena faskh, khulu' dan li'an

Waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh, atau li'an, maka waktu tunggu berlaku seperti 'iddah talak (pasal 155 KHI).

d) Isteri ditalak raj'i kemudian ditinggal mati suami dalam masa iddah

Apabila isteri tertalak raj'i kemudian dalam waktu 'iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka 'iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari (130 hari) terhitung saat matinya bekas suami (pasal 154 KHI). Selanjutnya dalam pasal 153 ayat (4) KHI menjelaskan bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.¹¹⁰

Iddah yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam sejatinya mengadopsi dan mengambil hukum-hukum yang sudah terdapat dalam hukum islam. Dalam hukum islam setiap perceraian yang terjadi antara suami istri, kecuali talak ditinggal mati, iddahnya adalah iddah thalak baik itu terjadi melalui *khulu'*, *li'an*, *fasakh* karena adanya cacat, maupun *fasakh* akibat persaudaraan sesusuan atau perbedaan agama.¹¹¹

Adapun hukum-hukum iddah, ialah:

¹¹⁰ Umi Hasunah, Susanto, "Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53", 107.

¹¹¹ Wardah Nuronyah, "Diskursus Iddah Perspektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode *Dalalah Al-Nass*", *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 2, 2018, 195.

- 1) Iddah bagi seorang perempuan yang sudah haidh masa iddahnya tiga kali quru' yang berarti suci. Ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

artinya: “Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’” (Q.S.al-Baqarah/2:228)

- 2) Iddah bagi seorang isteri yang belum pernah menstruasi atau sudah putus menstruasinya ialah tiga bulan iddahya.¹¹²
- 3) ‘Iddah karena kematian

Perempuan yang ditinggal mati suaminya, akan tetapi ia tidak dalam keadaan hamil, maka iddahya ialah empat bulan sepuluh hari, baik perempuan itu sudah dewasa ataupun tidak, sudah digauli ataupun tidak. Namun, apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka iddahya ialah sampai ia melahirkan.¹¹³ Hal ini sebagaimana disebutkan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 234;

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

¹¹² Wardah Nuronyah, “Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass”, 196.

¹¹³ Wardah Nuronyah, “Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass”, Al-Manahij, Vol. XII, No. 2, 2018, 197-198.

Hal ini juga berdasarkan pada hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh H.R. Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

البخارى و مسلم، فنيل الاوطار

Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW bersabda, “*Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari*”. (HR Bukhari dan Muslim, dalam Nailul 6:329).

Hadis diatas menunjukkan bahwa seorang perempuan yang masih dalam keadaan berkabung atas kematian dilarang berkabung melebihi tiga hari, kecuali berkabung atas kematian suaminya, maka dalam hal ini iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari.¹¹⁴

2. Praktik iddah, ihdad dan implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan

Perempuan di Desa Soki pada umumnya tidak memahami iddah dan ketentuannya, begitupun dengan ihdad mereka sama sekali tidak memahami. Hal ini tentunya memberikan pengaruh terhadap praktik mereka tentang iddah ataupun ihdad. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam paparan data penelitian, bahwa dalam praktiknya perempuan di Desa Soki menikah lagi pada masa iddah. Begitupun juga dengan ihdad, perempuan di Desa Soki pasca meninggal suaminya mereka tetap keluar rumah dan langsung bekerja untuk mencari nafkah.

¹¹⁴ Wardah Nuronyah, “Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass”, 198.

QS-Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan tentang ketentuan iddah

yang artinya:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru” (Q.S.al-Baqarah/2:228)

Dan dalam q.s ath-thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru”.

Iddah Perempuan dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai dengan melahirkan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Thalaq ayat 4:

وَأَلِيَّ يَتَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلِيَّ لَمْ يَحْضَنْ ۚ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Ketentuan waktu tunggu bagi janda yang dalam keadaan hamil adalah sampai anaknya lahir. Cara menghitung tenggang waktu tersebut apabila putus perkawinan karena perceraian, maka dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap.

Iddah Perempuan yang Meminta Cerai (Khulu’). Diceritakan dalam sebuah hadis ialah: Menceritakan kepadaku Ubadah Ibnu Walid Ibnu Shamit bertanya pada Rubayyi’ binti Mu’awidz: *“ceritakan kisahmu padaku”*. Ia berkata: *“aku telah meminta cerai dari suamiku”*. Kemudian aku datang pada Usman dan aku bertanya padanya: *“berapa hari masa iddahku.”* Jawabnya: *“tidak ada iddah atasmu, kecuali jika kamu telah bergaul dengan suamimu. Maka sekarang tunggulah hingga kamu haid sekali. Dalam hal ini aku mengikuti keputusan Rasulullah atas diri Maryam Al Maghalibiyah, yang menjadi istri Tsabit Ibnu Qais Ibnu Syamas, dan kemudian ia meminta diceraikan suaminya.”*

Iddah Atas Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya. Para ulama’ mazhab sepakat bahwa iddah Perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari baik Perempuan tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Yang demikian itu apabila Perempuan tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akan tetapi apabila ia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya atau diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil. Demikian pendapat mayoritas ulama mazhab. Sedangkan, ihdad menurut Wahbah Zuhaili ialah:

تَرْكُ الطَّيِّبِ وَالزَّيِّنَةِ وَالْكُحْلِ وَالذَّهْنِ الْمُطِيبِ وَغَيْرِ الْمُطِيبِ

“Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan atau tidak”.¹¹⁵

Berdasarkan definisi diatas lebih jauh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Ihdad atau Hidad secara etimologi adalah menahan diri dari dari berhias. Sedangkan menurut terminology, hidad adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata dan minyak yang wangi maupun tidak wangi, demikian adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan perempuan. Tidak dilarang (pula bagi perempuan yang sedang dalam keadaan ihdad) memperindah tempat tidur, permadani,

¹¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, (Damaskus, Dar al-Fikr, cet. III, 1989), 659.

gorden, dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.¹¹⁶

Syekh Sayyid Sabiq juga memberikan definisi senada tentang ihdad. Menurutnya, ihdad adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, dan celak mata. Hal tersebut, menurut Sayyid Sabiq diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa iddah dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami. Berikut perkataan beliau: “*Ihdad adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutera, dan wangi-wangian, dan memakai inai. Hanya saja hal ini diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa iddah dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami*”.¹¹⁷

Meskipun rumusan redaksional beberapa definisi diatas berbeda, namun inti pokoknya sama, yaitu ketiadaan pemakaian perhiasan, bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan syahwat dan gairah kaum lelaki, bagi perempuan yang ditinggal mati suami.

Dasar yang dijadikan pegangan oleh Jumhur Ulama antara lain adalah Hadis Ummu Salamah, isteri Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

¹¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII. Hal. 659

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, jilid I, (Dar al Fikr, Beirut, cet. IV, 1988), Hal. 427.

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا أَفْتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِرَزِينَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُؤْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتِي بِدَابَّةِ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَمًا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ سِئَلِ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا

“Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak." Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun”¹¹⁸ (HR. Bukhari, No. 5336).

Hadis di atas menunjukkan bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi Jumhur ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa ihdad hukumnya wajib.

¹¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shalihin*, Juz III, (tk, tp, tt), 420.

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ
 أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ
 فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّمَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا
 مَصْبُوعًا وَلَا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَمَسُّ طِيْبًا إِلَّا عِنْدَ
 طَهْرِهَا حِينَ تَطْهَرُ نُبْدًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Husain bin Muhammad bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang perempuan berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap seorang suami. Sesungguhnya ia berkabung terhadapnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan tidak memakai pakaian yang dicelup serta pakaian bergaris dari Yaman, tidak memakai celak dan menyisir rambut serta mengusap minyak wangi kecuali ketika suci, yaitu beberapa bagian dari anggota badan yang kering atau beberapa kuku". (an-Nasai)¹¹⁹

Abu Yahya Zakaria al-Anshari dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi dalam kitabnya mengemukakan sebuah dalil, yaitu sebuah hadits riwayat Bukhari.¹²⁰

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ
 بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُؤَيِّي زَوْجَهَا فَخَشُوا عَلَى عَيْنَيْهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ لَا تَكْحَلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ
 تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلُ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَلَا حَتَّى
 تَمْضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّ
 فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

¹¹⁹ Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasai, al-Mujtaba Min as-Sunan, Ed : Abdul Fattah Abu Ghuddah (Halb : Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), 8 juz, juz 6, . 202

¹²⁰ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, Fath al Wahhab (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H), 2 juz, juz 2, h. 185. Lihat juga Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2009), 4 juz, juz 4, 43.

Nabi SAW Bersabda: "Demi Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari". (HR. Bukhari No. 5338).¹²¹

Apabila diperhatikan, Hadis ini berbentuk khabariyah, yaitu Nabi memberitakan bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya boleh berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Namun menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, ulama telah Ijma' menyatakan bahwa ihdad hukumnya wajib atas perempuan yang kematian suami, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib. Satu-satunya ulama yang tidak mewajibkan ihdad atas perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah Imam al-Hasan al-Bashri.

Sayyid Sabiq dengan tegas juga mengatakan, bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib berihdad selama masa 'iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari. Berikut perkataan beliau: Artinya: "Wajib bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya berihdad selama masa 'iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari".¹²² Dalil yang digunakan oleh Sayyid Sabiq adalah Hadis riwayat Jama'ah selain Turmudzi, dari Ibnu 'Athiyah. Nabi saw. Bersabda:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ص : لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ
الْآخِرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ فَائِهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا
مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَمَسُّ طَيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ قَسِطٍ
أَوْ أَظْفَارٍ.

¹²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shalihin*, Juz III, (tk, tp, tt), 421

¹²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 428.

“Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: *"Tidak boleh bagi seorang Perempuan melakukan ihdad karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa iddahnyanya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai qusth dan adzfar (sejenis pohon yang harum baunya)"*. (HR. Bukhari dan Muslim)

Ulama berbeda pendapat apakah Perempuan yang ditalak ba'in diwajibkan ihdad selama masa 'iddah sebagaimana wajibnya ihdad karena kematian suami atau tidak? Imam Malik secara tegas menyatakan, tidak ada ihdad kecuali karena kematian suami. Sebagaimana dikemukakan Ibn Rusyd dalam Bidayah: Artinya: “Adapun yang mereka perselisihkan terkait iddah adalah bahwa imam Malik berkata: “tidak ada ihdad kecuali karena iddah karena kematian suami”.

Pernyataan ini mengandung arti bahwa Perempuan yang ditalak ba'in tidak wajib ihdad. Termasuk juga disini perempuan-perempuan lainnya yang ditinggal mati suaminya, seperti perempuan yang ditalak raj'i.

Bertolak belakang dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Tsauri dan sejumlah pengikut madzhab Hanafi berpendapat, bahwa ihdad pada 'iddah perempuan yang ditalak ba'in hukumnya wajib. Alasan kelompok Hanafiyah adalah bahwa ihdad merupakan hak syar'i dan merupakan manifestasi dari rasa duka cita karena ditalak oleh suaminya, sehingga ia tidak mungkin lagi berkumpul dengan bekas suaminya seperti perempuan yang ditinggal mati suaminya. Berikut pernyataan beliau:

Artinya: “Hanafiyah mewajibkan juga berihdad bagi perempuan yang ditalak ba’in karena merupakan hak syar’i dan merupakan manifestasi dari rasa duka cita karena luputnya nikmat pernikahan seperti halnya perempuan yang ditinggal mati suaminya”.

Jumhur ulama termasuk berpendapat, perempuan yang ditalak ba’in tidak wajib ihdad, tetapi sunah melakukannya. Alasannya suami perempuan itu telah melakukan tindakan yang menyakitkan dengan talak ba’in tersebut. Karena itu tidak sepatutnya perempuan yang ditalak ba’in berduka cita dengan melakukan ihdad. Disunnatkan berihdad bagi perempuan itu dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang negatif yang membawa kepada kerusakan. Berikut pernyataan beliau:

Artinya: “Jumhur ulama berpendapat tidak mewajibkan berihdad bagi perempuan yang ditalak ba’in, tetapi sunnat saja melakukannya. Oleh karena suami telah melakukan tindakan yang menyakitkan dengan talak ba’in tersebut, maka tidak sepatutnya perempuan yang ditalak ba’in berduka cita dan bersedih karena berpisah, dan karena ia juga dalam keadaan masa ‘iddah dari talaq seperti halnya talaq raj’iy. Disunnatkan berihdad bagi perempuan itu dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang negatif yang membawa kepada kerusakan”.¹²³

Imam Syafi’i mengatakan lebih menyukai perempuan ditalak ba’in melakukan ihdad sebagaimana perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ihdad itu dilakukan selama masa ‘iddah talak. Pendapat ini merupakan

¹²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, 661.

pendapat para tabi'in dan tidak memperoleh keterangan dari mereka tentang kewajiban ihdad atas perempuan yang ditalak ba'in, karena keadaan perempuan yang ditalak ba'in dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya berbeda, sekalipun dalam beberapa hal ada persamaannya.

Artinya: "Saya lebih menyukai bagi perempuan yang ditalak ba'in yang suaminya tidak memiliki kuasa lagi untuk ruju' kepada istrinya, melakukan ihdad sebagaimana perempuan yang ditinggal mati suaminya sampai habis masa 'iddah. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian tabi'in dan saya tidak memperoleh keterangan dari mereka tentang kewajiban ihdad atas perempuan yang ditalak ba'in, karena perempuan yang ditalak ba'in dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya berbeda keadaannya dalam hal ini, namun dalam hal lain keduanya bisa dihimpun (ditemukan) persamaannya".

Keterangan ini menunjukkan bahwa bagi Imam Syafi'i, ihdad tidak wajib dilakukan oleh perempuan yang ditalak ba'in, tapi jika ia melakukannya itu lebih baik.

Apabila ulama berbeda pendapat tentang wajib tidaknya ihdad bagi perempuan yang ditalak ba'in, maka mereka sepakat tentang tidak wajibnya ihdad bagi perempuan yang ditalak raj'i. Alasan yang dikemukakan adalah perempuan yang ditalak raj'i pada hakikatnya masih berstatus sebagai isteri, karena itu, ia malah seharusnya bersolek dan berhias diri sebaik mungkin agar suaminya mau kembali kepadanya. Berikut ini pernyataan beliau:

Artinya: "Sepakat fuqaha tentang tidak wajibnya ber-ihdad bagi perempuan yang ditalak raj'i. karena ia (perempuan yang ditalak raj'i) pada hakikatnya masih berstatus sebagai isteri, yang baginya boleh berhias diri di hadapan suaminya agar suaminya tertarik (suka) pada dirinya dan mau mengembalikannya kepada keadaan yang semula yakni sebagai seorang istri." ¹²⁴

¹²⁴ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu..., 660.

Tapi tentu saja yang dimaksud bersolek di sini adalah diarahkan kepada suami, bukan kepada orang lain. Jika perempuan yang ditalak raj'i bersolek dan mempercantik diri untuk menarik lelaki lain, maka hal ini tidak dibenarkan selama ia berada dalam masa 'iddah, karena pada dirinya masih ada hak suaminya, yaitu hak untuk kembali.

Dan Adapun alasan perempuan-perempuan (janda) di Desa Soki tidak melaksanakan iddah dan ihdad ialah dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

1) Kurangnya pemahaman agama;

Masyarakat Desa Soki pada dasarnya 100% beragama islam. Namun, pemahaman akan syaria'at agama sangat kurang apalagi berkaitan dengan pemahaman-pemahaman terhadap hukum keluarga. Tidak adanya pengajian serta minimnya tokoh agama yang memberikan ceramah ataupun sosialisasi tentang hukum-hukum syariat menyebabkan masyarakat Desa Soki menjadi masyarakat yang sangat minim pemahamannya terhadap nilai-nilai dan hukum-hukum syariat. Khususnya dalam hal ini berkaitan dengan iddah dan juga ihdad. kurangnya pemahaman agama juga mengakibatkan mereka juga terkungkung dengan kejahilan terhadap agama.

2) Pendidikan yang rendah

Masyarakat Desa Soki mayoritas Pendidikan nya sampai jenjang SMP, bahkan juga tidak sedikit yang hanya sampai SD (Sekolah Dasar) bahkan tidak sekolah. Hal ini tentunya membuat mereka tidak paham tentang iddah dan juga ihdad.

3) Pergaulan bebas

Meskipun bertempat tinggal di desa masyarakat Desa Soki cukup mengikuti arus perkembangan zaman. Kehidupan yang bebas, pacaran serta berhubungan badan sebelum menikah, hamil diluar nikah merupakan hal biasa yang terjadi pada masyarakat Desa Soki. Dan tidak sedikit juga yang cerai muda kemudian menikah lagi. Tentunya ini juga mempengaruhi mereka tidak paham iddah dan ihdad.

4) Ekonomi rendah

Masyarakat Desa Soki rata-rata berpenghasilan rendah. Rendahnya Pendidikan membuat mereka hanya mengandalkan diri menjadi petani dan juga buruh tani. Oleh karenanya ketika perempuan sudah bercerai dengan suaminya tidak ada lagi penopang nafkah ataupun kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga membuat mereka untuk berfikir menikah lagi guna untuk mencari sosok penopang pencari nafkah.

5) Biaya Pendidikan anak

Hal lainya juga yang paling besar menjadi pertimbangan adalah adanya anak yang menjadi tanggung jawab mereka, karena rata-rata laki-laki yang sudah bercerai dengan isterinya pergi meninggalkan anak dan juga tidak memberikan nafkah dan kebutuhan anaknya.

Dari beberapa faktor diatas tentunya memberi pengaruh besar terhadap tidak dilaksanakannya iddah dan juga ihdad hal ini tentunya juga berdampak terhadap hak-hak nya perempuan pada masa iddah, yaitu tidak adanya sosok pemberi nafkah ketika dalam proses masa iddah mereka.

Jika dilihat dari paparan data serta pembahasan faktor utama yang memberikan dampak terhadap perempuan-perempuan di Desa Soki ialah faktor ekonomi rendah, mereka tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan anak-anaknya. Oleh karenanya, selain perempuan-perempuan tersebut tidak memahami ketentuan iddah maupun ihdad, mereka tidak akan melaksanakan aturan-aturan tersebut, karena dalam pandangan mereka terutama ihdad yang mengharuskan berdiam diri dirumah hal tersebut tidak dapat mereka lakukan karena memikirkan kebutuhan sehari-hari dan juga anaknya. Sebab, suami setelah terjadinya talak, mereka jarang bahkan lepas tangan dalam menafkahi isteri dan anaknya, begitupun dengan cerai mati harta yang ditinggalkan juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak yang ditinggalkannya.

B. Praktik ‘Iddah, Ihdad dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan Perspektif Mashlahat al- Thufi

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, Peneliti menemukan bahwa perempuan tidak melaksanakan iddah ataupun ihdad yaitu karena secara ekonomi mereka sangat kurang, yaitu juga karena tidak ada yang menafkahi kebutuhan mereka sehari-hari. Misalnya salah satu responden yang sudah peneliti wawancara memutuskan untuk menikah lagi (nikah siri) padahal masih dalam masa iddah, salah satu factor besarnya ialah tidak mampu secara ekonomi, jadi diharapkan menikah lagi agar suami kedua mampu memberi mereka nafkah lahiriah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Uu No 1 Tahun 1974, dan juga dalam

hukum islam mengatur tentang ketentuan-ketentuan iddah, yaitu cerai mati ketentuannya ialah empat bulan sepuluh hari, sedangkan cerai hidup iddahnya ialah tiga bulan. Oleh karenanya dibawah ini Peneliti akan menganalisis melalui konsep mashlahat al-Thufi.

Pertama, Praktik iddah yang dilakukan oleh perempuan di Desa Soki tentunya bertentangan dengan aturn-aturan yang berlaku, baik dalam hukum islam, kompilasi hukum Islam dan juga dalam Undang-undang Perkawinan.

Sebelumnya hukum menikahi perempuan dalam masa iddah Mayoritas ulama' empat madzhab, imam malik, imam hanafi, imam syafi' dan imam hambali sepakat bahwa hukum menikahi perempuan dalam masa 'Iddah adalah haram dan pernikahannya tidak sah dan wajib di faskah atau dibatalkan, Baik itu terjadi pada perempuan yang menjalani 'Iddah talak, 'Iddah wafat, 'Iddah karna Wathi' syubhat atau 'Iddah hamil.¹²⁵ Mereka berdalil dengan berdasar pada Firman Allah SWT:

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Artinya: "Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis 'iddahnya" (Q.S Al-Baqarah: 235)

Hal ini dapat di ketahui setidaknya dari dua kata yang memberikan larangan tegas sehingga para ulama' sepakat dan tidak memberikan erterpretasi yang berbeda-beda. Kata "Ta'zimu" yang berarti bertekat kuat atau berkeinginan untuk melakukan akad nikah, dalam hal ini implikasi

¹²⁵ Hafidz Syuhud, "Sanksi Pernikahan Pada Masa Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 4, Nomor 1, April 2020, 72.

dari kata Ta'zimu ada dua hal yang pertama adalah tekad kuat untuk melakukan nikah hanya sebatas keinginan belum terlaksana, dalam kasus ini tidak jadi masalah dan ulama'pun sepakat apabila ada seseorang yang hendak mengutarakan isi hatinya untuk meminang seorang perempuan selama tidak secara terang-terang.¹²⁶ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.s Al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu”.

Dan yang kedua adalah berkeinginan untuk menikahi bukan hanya dalam hati akan tetapi di aplikasikan dengan perbuatan, dan hal inilah yang dilarang yang kedua adalah kata “*Hatta Yablughal Kitabu Ajalah*” lafadz Alkitab yang dimaksud adalah masa atau waktu sehingga dapat dipahami bahwa menikah dalam masa ‘iddah hukumnya adalah haram, sehingga masa ‘iddah itu selesai. Berdasar pada petunjuk nash inilah, ulama lalu sepakat bahwa, pernikahan yang dilakukan pada masa 'iddah hukumnya fasid (rusak) dan wajib difasakh (dilepas).¹²⁷

Ayat diatas juga merupakan ayat yang diadopsi oleh KHI Pasal 40 ayat (2) yaitu, “Dilarang Melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang masih dalam masa ‘iddah dengan pria lain”. Penetapan

¹²⁶ Hafidz Syuhud, “Sanksi Pernikahan Pada Masa Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba’ah”, 72.

¹²⁷ Hafidz Syuhud, “Sanksi Pernikahan Pada Masa Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba’ah”, *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 4, Nomor 1, April 2020, 72.

ini menggunakan metode qiyas aulawi dengan logika hukum: yaitu kalau meminang saja tidak boleh, apalagi menikah.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, jumhur ulama sepakat bahwa menikahi perempuan pada masa iddah adalah haram dan dikatakan bahwa pernikahan hukumnya fasakh (rusak). sedangkan iddah perempuan-perempuan diDesa Soki banyak dari mereka yang tidak paham sama sekali, ada juga yang memahami bahwa iddah hanya sebatas tidak menikah lagi namun tidak paham ketentuan dari iddah sendiri, dan bahkan juga ada yang menikah lagi dalam masa iddah.

Adapun dalam menganalisis kasus diatas dengan relevansinya dengan mashlahat yang digagas al-thufi ialah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pemberlakuan iddah beserta ketentuannya sudah ada ketentuan dan hukumnya dalam nash. Namun, al-thufi hadir dengan konsep pembaharuannya, dimana salah satu konsepnya mengatakan bahwa mashlahat harus didahulukan khususnya dalam lingkup *al'adah* atau mu'amalah. Yaitu dimana ketika terjadi pertentangan dalil antara keduanya maka yang pertama menjadi bahan pertimbangan adalah dengan melihat bidang hukumnya, apakah hal tersebut masuk dalam wilayah ibadah atau mu'amalah, karena jika pertentangan al-mashlahah dengan nash dalam wilayah ibadah maka nash yang harus diutamakan, namun dalam wilayah mu'amalah maka mashlahat yang harus didahulukan.

Menurut al-Thufi, yang dijadikan pedoman dalam hukum mu'amalat adalah masalah. Masalah dan dalil-dalil hukum yang lain

seperti nas, ijma' dan qiyas, dalam melihat hukum sesuatu ada dua kemungkinan: sama atau berbeda. Dalam mengaplikasikan dua kemungkinan ini al-Thufi menawarkan langkah-langkah istidlal sebagaimana berikut:

Jika masalah dan dalil-dalil hukum yang lain sama dalam menetapkan hukum, maka tidak ada masalah dan baik sekali, seperti sepatatnya nas, ijma dan maslah dalam menetapkan lima hukum yang bersifat mendesak (*daruri*), yakni: qiyas terhadap pembunuh, membunuh orang murtad, memotong tangan pencuri, had orang yang menuduh zina (*qadzif*), dan had terhadap peminum khamr. Apabila masalah dan dalil hukum lainnya berbeda, maka diupayakan untuk mengkompromikan antara keduanya (*al-jam'u baynahuma*'), misalnya dengan membawa sebagian dalil pada sebagian hukum, tidak pada yang lain, selagi tidak menabrak masalah dan tidak mempermainkan dalil. Tetapi apabila melakukan kompromi tidak memungkinkan, maka yang harus didahulukan dari pada dalil lain adalah mashlahah, sebagaimana pesan Nabi dalam hadithnya: *la darara wa la dirara*. Makna hadith ini, menurut al-Tufi, khusus dimaksudkan untuk menghilangkan mudarat dan memelihara masalah yang menjadi tujuan utama shara. Sedangkan dalil-dalil lainnya tidak ubahnya sebagaimana sarana (*wasa'il*). Oleh karena itu, tujuan harus diutamakan daripada sarana.¹²⁸

¹²⁸ Najm al-Din al-Tufi, Kitab al-Tayin fi Sharah al-Arba'in, (Bairut: Muassasah al-Rayyan, 1998), 278.

Menurut al-Thufi, masalah dan mafsadah bisa jadi bertentangan. Oleh karena perlu ada langkah-langkah penyelesaian untuk menghindari pertentangan tersebut. Suatu kasus hukum adakalanya hanya mengandung masalah saja, atau mafsadah saja, atau di dalamnya mengandung masalah dan mafsadah sekaligus.

Apabila suatu kasus hukum hanya memiliki satu unsur masalah maka tidak ada masalah, yakni masalah tersebut dijadikan pijakan hukum. Namun apabila terdapat beberapa masalah, maka semuanya diupayakan dapat terakomudir dalam hukum tersebut. Bila langkah kompromi tidak memungkinkan, maka yang diprioritaskan adalah masalah yang paling urgen, atau dengan cara diundi apabila dari sekian masalah sama-sama pentingnya.¹²⁹

Suatu kasus hukum yang didalamnya hanya ada unsur mafsadah, maka mafsadah tersebut dihindari, dan membuang seluruh mafsadah kalau memang terdapat beberapa mafsadah dan memungkinkan untuk menghindari semuanya. Bila langkah tersebut tidak mungkin dilakukan, maka cukup mengerjakan yang mungkin saja. Ketika tingkat mafsadahnya tidak sama, maka yang dihindari adalah mafsadah yang lebih berat (*irtika 'b akhaf al-dararayn*). Tapi bila kadar mafsadahnya sama, maka memilih salah satu atau dengan cara diundi untuk menghindari tuhmah (prasangka buruk).

¹²⁹ Najm al-Din al-Tufi, *Mukhtasar al-Rawdhah*, Vol. I dan III, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1998)

Paparan konsep mashlahat al-thufi diatas menurut penulis sama halnya yang disampaikan oleh Bpk Ruslan selaku tokoh agama di Desa Soki kecamatan belo kabupaten bima. Seperti yang sudah disampaikan dibab sebelumnya, bahwa perempuan yang menikah lagi namun belum resmi bercerai dengan suami pertamanya tidaklah mengapa menikah lagi karena menurutnya isteri dengan suami pertama sudah pisah rumah artinya hal tersebut dapat dikatakan sudah cerai hanya saja belum resmi secara hukum. Menurutnya pernikahan siri sah-sah aja walaupun perempuan menikah pada masa iddah atau pada saat proses cerai di pengadilan, karena menurutnya mengambil jalan tengah (mashlahat) dari permasalahan itu atau jalan buntu itu dapat dilakukan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum. Oleh karenaanya menurut penulis bahwa konsep al-thufi yang sangat mengedepankan mashlahat dari permasalahan yang ada dimasyarakat sama halnya yang dilakukan oleh Bpk. Ruslan. Namun, menurut hemat penulis konsep seperti ini tidak semuanya dapat diterapkan disemua kondisi dan keadaan. Jadi, hanya berlaku pada keadaan-keadaan tertentu saja.

Menganalisis permasalahan ini menurut penulis berdasarkan konsep mashlahat al-thufi, perempuan yang menikah dalam keadaan iddah mengandung unsur mafshadhat. Berdasarkan konsep mashlahat al-thufi yaitu jika suatu kasus hukum yang didalamnya tedapat unsur masalah dan mafsadah, maka yang ditempuh adalah mengambil masalah dan menolak mafsadah. Jika langkah itu tidak mungkin, maka dipertimbangkan mana

yang paling penting, apakah menarik masalah atau menolak mafsadah. Namun apabila masing-masing sama-sama pentingnya, maka dipilih sesukanya atau kalau perlu dengan cara diundi, untuk menghindari *tuhmah*. Oleh karenanya dalam hal ini penulis melakukan pengundian dengan mengambil pendapat-pendapat para ulama dan juga nash-nash dalam al-qur'an maupun al-hadis.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa istri yang sedang menjalani masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumah dimana dia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa 'iddahnya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan si suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dari rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat al-Thalaq ayat pertama. Seandainya terjadi perceraian diantara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya dimana ia berada.¹³⁰

Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan tentang ketentuan iddah yang artinya:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru” (Q.S.al-Baqarah/2:228)

¹³⁰ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*, diterjemahkan Muh. Yasir Muthalib Cet 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, 513.

Berdasarkan pandangan jumhur ulama yang sepakat bahwa iddah wajib dilakukan bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya, juga berdasarkan pada konsep al-thufi yang mengatakan apabila pada suatu permasalahan terdapat dua unsur, yaitu mashlahat dan mafshadat maka dapat dilakukan pengundian atau memadukan antara, dalil-dalil syar', ijma' (kesepakatan ulama) dan juga mashlahat, oleh karenanya dalam hal kasus terdapat dua unsur mashlahat dan mafshadat dan penulis seperti yang sudah dijelaskan diatas maka kesimpulan penulis dalam kasus ini ialah menikah dalam masa iddah hukum pernikahannya adalah tidak boleh berdasarkan nash-nash yang sudah dijelaskan, karena menurut hemat penulis meskipun pernikahan dikarenakan faktor ekonomi rendah dan ketidaktahuan mereka terhadap iddah, dan terpaksa menikah hal tersebut tetap termasuk dalam kategori mafshadat, yaitu salah satunya mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'at serta tidak menghargai makna pernikahan.

Adapun hikmah dan kebaikan yang terkandung didalamnya, diantaranya;

- 1) Mengetahui terbebasnya rahim, dan sehingga tidak bersatu air mani dari dua laki-laki atau lebih yang telah menggauli perempuan tersebut pada rahimnya. Sehingga nasab yang mungkin dilahirkan tidak menjadi kacau.
- 2) Menunjukkan keagungan, kemuliaan masalah pernikahan dan hubungan badan.

- 3) Memberi kesempatan bagi sang suami yang telah mentalak istrinya untuk rujuk kembali. Karena bisa jadi ada suami yang menyesal setelah mentalak istrinya.
- 4) Memuliakan kedudukan sang suami di mata sang istri. Sehingga dengan adanya masa iddah akan semakin menampakkan pengaruh perpisahan antara pasangan suami-istri. Karena itu, di masa iddah kerana ditinggal mati, perempuan dilarang untuk berhias dan mempercantik diri, sebagai bentuk bergabung atas meninggalkan sang kekasih.
- 5) Berhati-hati dalam menjaga hak suami, kemaslahatan istri dan hak anak-anak, serta melaksanakan hak Allah yang telah mewajibkannya.¹³¹

Kedua, sama halnya dengan iddah. Begitupun dengan ihdad bagi Perempuan yang ditinggal mati suaminya jumbuh ulama sepakat bahwa wajib bagi seorang isteri untuk melaksanakan iddah dan ihdad, salah satunya ialah Sayyid Sabiq yg mewajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa iddah dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami. Berikut perkataan beliau: *“Ihdad adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutera, dan wangi-wangian, dan memakai inai. Hanya saja hal ini diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa iddah dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami”*.¹³²

¹³¹ Ria Rezky Amir, *Iddah (Tinjaun Fiqh Keluarga Muslim)*, Jurnal Al-Mau'izah, Vol. 1, No. 1, September 2018, 19.

¹³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, jilid I, (Dar al Fikr, Beirut, cet. IV, 1988), 427.

Dalil yang digunakan oleh Sayyid Sabiq adalah Hadis riwayat Jama'ah selain Turmudzi, dari Ibnu 'Athiyah. Nabi saw. Bersabda:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ص: لَا يَجِلُّ لَامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ
الْآخِرِ تُحَدُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا
مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَ لَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ
قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.

“Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: *"Tidak boleh bagi seorang perempuan melakukan ihdad karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa iddahnya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai qusth dan adzfar (sejenis pohon yang harum baunya)"*. (HR. Bukhari dan Muslim)

Ulama berbeda pendapat tentang wajib tidaknya ihdad bagi perempuan yang ditalak ba'in, akan tetapi mereka sepakat tentang tidak wajibnya ihdad bagi perempuan yang ditalak raj'i. Alasan yang dikemukakan adalah perempuan yang ditalak raj'i pada hakikatnya masih berstatus sebagai isteri, karena itu, ia malah seharusnya bersolek dan berhias diri sebaik mungkin agar suaminya mau kembali kepadanya. Berikut ini pernyataan beliau:

Artinya: *“Sepakat fuqaha tentang tidak wajibnya ber-ihdad bagi perempuan yang ditalak raj'i. karena ia (perempuan yang ditalak raj'i) pada hakikatnya masih berstatus sebagai isteri, yang baginya boleh berhias diri di hadapan suaminya agar suaminya tertarik (suka) pada dirinya dan mau mengembalikannya kepada keadaan yang semula yakni sebagai seorang istri.”*¹³³

¹³³ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, 660

Tapi tentu saja yang dimaksud bersolek di sini adalah diarahkan kepada suami, bukan kepada orang lain. Jika perempuan yang ditalak raj'i bersolek dan mempercantik diri untuk menarik lelaki lain, maka hal ini tidak dibenarkan selama ia berada dalam masa 'iddah, karena pada dirinya masih ada hak suaminya, yaitu hak untuk kembali.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, ihdad bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah wajib dan ihdad bagi perempuan yang ditalak raj'i jumhur ulama sepakat bahwa hukumnya boleh tidak berihdad, namun tetap harus menghormati dan menjaga diri supaya tidak terjadinya fitnah. namun, yang terjadi di Desa Soki bahwa perempuan-perempuan atau janda yang ditinggal mati oleh suaminya mereka tidak melaksanakan ihdad dikarenakan mereka tidak paham dan juga langsung bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.

Perempuan yang tidak paham iddah, ketentuan, serta ketidaktahuan terhadap ihdad. praktik iddah dan tidak terlaksananya ihdad oleh perempuan-perempuan di Desa Soki disebabkan karena beberapa faktor, yaitu karena orang awan, tidak sekolah, tidak adanya pengajian di desa, tidak ditegur oleh tokoh-tokoh agama, serta faktor ekonomi. Oleh karenanya dalam menganalisis permasalahan ini sama halnya dengan permasalahan sebelumnya, yaitu mengkaji melalui konsep mashlahat al-thufi yaitu apabila suatu kasus hukum yang didalamnya hanya ada unsur mafsadah, maka mafsadah tersebut dihindari, dan membuang seluruh mafsadah kalau memang terdapat beberapa mafsadah dan memungkinkan

untuk menghindari semuanya. Bila langkah tersebut tidak mungkin dilakukan, maka cukup mengerjakan yang mungkin saja. Ketika tingkat mafsadahnya tidak sama, maka yang dihindari adalah mafsadah yang lebih berat (*irtika'b akhaf al-dararayn*). Tapi bila kadar mafsadahnya sama, maka memilih salah satu atau dengan cara diundi untuk menghindari tuhmah (prasangka buruk). Oleh karenanya dibawah ini penulis akan menguraikan melalui pendapat-pendapat jumhur serta berdasarkan pada dalil-dalil.

Jumhur ulama fiqh selain Mazhab Hanbali sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, akan tetapi Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa perempuan yang dicerai baik cerai hidup maupun cerai mati boleh keluar rumah.¹³⁴

Ihdad bagi perempuan yang ditalak raj'i jumhur ulama sepakat bahwa hukumnya boleh tidak berihdad, namun tetap harus menghormati dan menjaga diri supaya tidak terjadinya fitnah. sedangkan, ihdad bagi Perempuan yang ditinggal mati suaminya jumhur ulama sepakat bahwa wajib bagi seorang isteri untuk melaksanakan iddah dan ihdad, salah satunya ialah Sayyid Sabiq yg mewajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa iddah dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.

¹³⁴ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 234.

Berikut perkataan beliau: “*Ihdad adalah meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutera, dan wangi-wangian, dan memakai inai. Hanya saja hal ini diwajibkan atas seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama masa iddah dengan maksud untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami*”¹³⁵

Dalil yang digunakan oleh Sayyid Sabiq adalah Hadis riwayat Jama'ah selain Turmudzi, dari Ibnu 'Athiyah. Nabi saw. Bersabda:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ عَلَى زَوْجِهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا
مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَمَسُّ طَيْبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةَ مِنْ
قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.

“Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: “*Tidak boleh bagi seorang perempuan melakukan ihdad karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa iddah nya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai qusth dan adzfar (sejenis pohon yang harum baunya)*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Perempuan-perempuan di Desa Soki atau janda yang ditinggal mati oleh suaminya mereka tidak melaksanakan ihdad dikarenakan mereka tidak paham dan juga langsung bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya menurut penulis tidak berihdad atas kematian suaminya termasuk dalam kategori mashlahat karena kondisi dan keadaan

¹³⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh al- Sunnah, jilid I, (Dar al Fikr, Beirut, cet. IV, 1988), 427.

yang dharuriyat, selain karena mereka yang berekonomi rendah, ketidaktahuan, serta ketidakpahaman mereka terhadap konsep iddah dan ihdad. Oleh karenanya, perempuan yang tidak melaksanakan ketentuan iddah ataupun ihdad guna memenuhi kebutuhan diri dan juga anaknya termasuk dalam kategori dharuriyat, yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan dirinya dan anaknya yang dimana masuk dalam menjaga kemashlahatan yang utama yaitu menjaga jiwa (*Hifdz Nashl*). Kesimpulan ini juga berdasarkan pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya iddah dan juga ihdad terhadap perempuan-perempuan di Desa Soki sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam uraian sebelumnya. Jika dilihat dari paparan data serta pembahasan faktor utama yang memberikan dampak terhadap perempuan-perempuan di Desa Soki ialah faktor ekonomi rendah, mereka tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan anak-anaknya. Oleh karenanya, selain perempuan-perempuan tersebut tidak memahami ketentuan iddah maupun ihdad, mereka tidak akan melaksanakan aturan-aturan tersebut, karena dalam pandangan mereka terutama ihdad yang mengharuskan berdiam diri dirumah hal tersebut tidak dapat mereka lakukan karena memikirkan kebutuhan sehari-hari dan juga anaknya. Sebab, suami setelah terjadinya talak, mereka jarang bahkan lepas tangan dalam menafkahi isteri dan anaknya, begitupun dengan cerai mati harta yang ditinggalkan juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak yang ditinggalkanya. Berdasarkan hal tersebut ketika terjadinya

perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati tentunya sangat berdampak terhadap pemenuhan hak-hak perempuan yaitu ketiadaan seorang suami yang menafkahi kebutuhan hidup dan anaknya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan-pemaparan data-data serta analisis dari bab-bab diatas, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, ialah:

1. Perempuan-perempuan di Desa Soki Kecamatan Belo pada umumnya tidak memahami iddah, bahkan mereka dalam praktiknya ada yang tidak melaksanakan iddah, oleh karenanya mereka menikah lagi meskipun masih dalam masa iddah dan belum keluar akta perceraian dengan mantan suami pertama. Seharusnya yang mereka lakukan adalah melaksanakan iddah selama tiga bulan. Perempuan-perempuan di desa setempat juga tidak melaksanakan iddah, dan ihdad juga karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Pendidikan yang rendah sehingga awam pemahamannya terhadap iddah dan ihdad, ekonomi rendah, pergaulan bebas, tidak ada tokoh agama atau orang yang paham tentang iddah memberikan pemahaman terhadap mereka, dan juga mereka menikah lagi karena faktor anak supaya ada yang membiayai kehidupannya sehari-hari. Namun, yang paling penting ialah bahwa perempuan-perempuan memutuskan untuk menikah lagi pasca cerai gugat meskipun dalam kondisi iddah yaitu karena faktor ekonomi, dan juga tidak terpenuhinya hak-hak mereka pada masa iddah, dimana seharusnya mereka mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah berlangsung.

2. Berdasarkan pandangan jumhur ulama yang sepakat bahwa iddah wajib dilakukan bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya, juga berdasarkan pada konsep al-thufi yang mengatakan apabila pada suatu permasalahan terdapat dua unsur, yaitu mashlahat dan mafshadat maka dapat dilakukan pengundian atau memadukan antara, dalil-dalil syar', ijma' (kesepakatann ulama) dan juga mashlahat, oleh karenanya dalam hal kasus terdapat dua unsur mashlahat dan mafshadat dan penulis seperti yang sudah dijelaskan diatas maka kesimpulan penulis dalam kasus ini ialah menikah dalam masa iddah hukum pernikahannya adalah tidak boleh berdasarkan nash-nash yang sudah dijelaskan, karena menurut hemat penulis meskipun pernikahan dikarenakan faktor ekonomi rendah dan ketidaktahuan mereka terhadap iddah, dan terpaksa menikah hal tersebut termasuk dalam kategori mafshadat, yaitu salah satunya mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'at serta tidak menghargai makna pernikahan. Sedangkan perempuan yang tidak melaksanakan ketentuan ataupun aturan-aturan iddah dan ihdad dapat mendatangkan mashlahat. Jika dianalisi melalui teorinya al-thufi, bahwa perempuan yang tidak melaksanakan ketentuan iddah dan ihdad karenanya mneurut penulis tidak berihdad atas kematian suaminya termasuk dalam kategori mashlahat karena kondisi dan keadaan yang daruriyat, selain karena mereka yang berekonomi rendah, ketidaktahuan, serta ketidakpahaman mereka terhadap konsep iddah dan ihdad. Oleh karenanya, perempuan yang

tidak melaksanakan ketentuan iddah ataupun ihdad guna memenuhi kebutuhan diri dan juga anaknya termasuk dalam kategori dharuriyat, yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan dirinya dan anaknya yang dimana masuk dalam menjaga kemashlahatan yang utama yaitu menjaga jiwa (*Hifdz Nafs*). Hal ini juga karena perbedaan pendapat dan tidak ada aturan yang jelas terkait masa ihdad bagi perempuan.

B. Refleksi

Kesimpulan hasil penelitian yang tersebut diatas memberi implikasi secara praktis maupun teoritis, sebagai berikut:

1. Refleksi teoritis

Praktik iddah yang dilakukan oleh perempuan di Desa Soki sejatinya tidak sejalan dengan prinsip mashlahat al-thufi dan juga ulama-ulama majhab lainnya, hal ini dikarenakan praktik iddah yang dilakukan oleh perempuan Desa Soki melanggar aturan iddah dengan menikah pada saat masa iddah dan juga tidak ada factor yang dharuriyat, oleh karenanya praktik iddah yang dilakkan oleh perempuan di Desa Soki termasuk dalam kategori mafshadat. Sedangkan, praktik ihdad yang dilakukan oleh perempuan di Desa Soki yaitu mereka bahkan tidak melaksanakan ihdad sama sekali, baik karena cerai mati maupun yang cerai hidup, mereka melakukan hal tersebut karena mereka sama sekali tidak paham dan juga mengharuskan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karenanya praktik ihdad yang dilakukan oleh peremuan diDesa Soki sejalan dengan konsep

mashlahat al-thufi, yaitu termasuk dalam kategori mashlahat yaitu menjaga jiwa dan keturunan.

2. Implikasi praktiks

Kesimpulan dalam penelitian ini memberikan gambaran kepada praktisi hukum, masyarakat, dan semua pihak sebagai dasar untuk mengembangkan pemikiran dan pengkajian hukum khususnya dalam hal ini ialah tentang praktik iddah dan ihdad, supaya menemukan dan menggali hukum yang dapat memberikan kebermanfaatan di masyarakat.

C. Saran dan rekomendasi

Berdasarkan hasil wawancara dan paparan data serta analisi, dengan ini ada beberapa saran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Tokoh agama dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum-hukum syariat, khususnya berkaitan dengan iddah dan ihdad, supaya dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan syaria't. hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pengajian-pengajian yang bertemakan tentang hukum keluarga.
2. Supaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman hukum-hukum syariat khususnya berkaitan dengan iddah dan ihdad, pemerintah desa sebaiknya dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan serta mengadakan program-program yang

berkaitan dengan keislaman. Hal ini dapat dilakukan dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh terkait, baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat, supaya dapat membangun desa yang agamis dan dapat menanamkan nilai-nilai keislaman serta dapat diamalkan dengan baik.

3. Sebagai subjek utama dalam pengadaan kegiatan keagamaan yang diadakan oleh pemerintah desa, perlu keterlibatan masyarakat secara penuh untuk mendukung program dan kegiatan yang diadakan oleh tokoh agama dan juga pemerintah desa, guna tersalurkan pemahaman-pemahaman hukum-hukum islam kepada mereka, khususnya berkaitan dengan iddah dan ihdad.
4. Penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan mengembangkan serta menambah wawasan baru bagi para peneliti maupun para pembaca. Dengan itu perkembangan kelimuan yang khususnya berkaitan dengan hukum keluarga islam semakin luas dan maju. Khususnya bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang topik yang sama dengan penelitian ini agar memfokuskan penelitian pada pelanggaran iddah yang ada dimasyarakat lalu mengembangkan dengan konsep dan teori yang dipilih, namun dengan mengedepankan prinsip kemashalahatan ataupun nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- (ed), A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve .
- Akhmad Khoiri, d. A. (2020). Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam. *JIL: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2*.
- al-'Amir, A. M. (2004). *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Najm Adh-Din Al-Thufi*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- al-Anshari, A. Y. (1418 H). *Fath al Wahhab 2 juz, juz 2* . Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Bukhari, A. A. (n.d.). *al-Jami' ash-Shalihin, Juz III*.
- al-Tufi, N. a.-D. (1998). *Kitab al-Tayin fi Sharah al-Arba'in*. Bairut: Muassasah al-Rayyan.
- al-Tufi, N. a.-D. (1998). *Mukhtasar al-Rawdhah, Vol. I dan III*. Bairut: Muassasah al-Risalah.
- Alwasilah, A. C. (2004). *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, juz VII*. Damaskus: Dar al-Fikr, cet. III.
- an-Nasai, A. i. (1986). *al-Mujtaba Min as-Sunan, 8 juz, juz 6*. Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bineka Cipta.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bineka Cipta.
- As-Segaf, S. A. (n.d.). *Tarsyihul Mustafidin*. Darul Fikr: Beirut.
- Aulia, T. R. (2009). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Fahri, S. (2019). Ihdad Bagi Seorang Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Masa 'Iddah (Pembahasan Denfan Pendekatan Sosiologis dan Fiqh Islam). *Ekomadania, Vol. 3, No. 1*.
- Fawaid, I. (2014). Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam. *Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 8, No. 2*.
- Firdaus, M. S. (2022). Praktik Pelaksanaan Ihdad Bagi Perempuan Karir. *Sakina: Journal Of Family Studies, Vol. 6, No. 2*.

- Hamdi, B. (2017). Mashlahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin Ath-Thufi). *Al-Huriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 02, No. 02*.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang : UMM Press.
- Hammad, M. (2014). Hak-hak Perempuan Pasca perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania. *Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1*.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hasan, I. (2004). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermanto, A. (2017). Konsep Mashlahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Gajali. *Al-Adalah, Vol. 14, No. 2*.
- Hidayati, N. F. (2019). Konstruksi Iddah dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Misykat, Vol. 4, No. 1*.
- Jamhuri, I. J. (2017). Penggabungan Iddah Perempuan Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 7*.
- Khitan, H. (2020). Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa, Vol. 12, No. 2*.
- Kusmidi, H. (2017). Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1*.
- Kusmidi, H. (2017). Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1*.
- MA, A. (2021). Ihdad Perempuan Karir (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Perspektif Ulama Kontemporer Kota Lhekseumawe. *Jurnal Syarh, Vol. 10 No. 2*.
- Maghfiroh, W. (2018). Praktik Iddah Karena Cerai Mati Prespektif Mashlahah Al-Thufi (Studi Kasus Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo). *Thesis: Program Magister Al-Akhwil Syakhshiyah Pascasarjana Uin MALIKI Malang*.
- Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Media Kita.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Muhaimin, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, H. (1994). *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Rineka cipta.
- Nurnazli. (2017). Relevansi Penerapan ‘Iddah Di Era Teknologi Modern. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1*.
- Nuronyah, W. (2018). Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass. *Al-Manahij, Vol. XII, No. 2*.
- Sabiq, S. (2007). *Terjemah Fiqih Sunnah jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sarifudin. (2019). Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Mashlahat Ath-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. *Wawasan Yuridika, Vol. 3, No. 2*.
- Shokhib, M. Y. (2022). Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proposionalitas. *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4 No. 1*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (cetakan ke 22)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono, B. (1999). *Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajja Grafindo Persada), 1999*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susilo, E. (2016). Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 6, No. 2*.
- Syafi’i, I. (2007). *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh, diterjemahkan Muh. Yasir Muthalib Cet 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Thahir, A. H. (2011). Teori Mashlahah Najm al-Tufi: Telaah Kitab al-Ta’yin fi Sharh al-Arba’in dan Sharh Mukhtasar al-Rawdhah. *Vol. 22, No. 2*.
- Umi Hasunah, S. (2016). Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1*.
- Usman, M. (2020). Mashlahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Prespektif Al-Thufi dan Al-Qardhawi. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8, No. 1*.
- Wahid, A. (2020). Problematika Praktik Ihdad Bagi Perempuan Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga Di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Thesis: Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Madura*.

Wawancara:

Nurasia, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 07 Maret 2023).

Nursanti, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 08 Maret 2023)

Hamidah, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 12 Maret 2023)

Fathimah Hj. Usman, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 15 April 2023)

Aminah, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 16 April 2023)

Asma, *wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 17 April 2023)

Fitriani, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 07 Maret 2023).

Arabia, *Wawancara* (Desa Soki Kecaamatan Belo Kabupaten Bima, 09 Maret 2023)

Fathimah, *Wawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 18 Maret 2023)

Marlina, *Wawwawancara* (Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, 14 Maret 2023)

LAMPIRAN

Lampiran 1

Kosioner Penelitian.

Wawancara Bersama responden

1. Apakah Ibu memahami iddah?
2. Apakah Ibu memahami ketentuan iddah?
3. Apakah ibu mengetahui dan memahami hukum-hukum iddah?
4. Mengapa ibu memutuskan untuk menikah (siri) pada saat proses perceraian?
5. Apakakah ibu mengetahui dan memahami ihdad?
6. Jika ibu mengetahui ihdad, apakah ibu melaksanakan aturan-aturan yang ada didalamnya?

Wawancara Bersama tokoh agama

1. Selaku tokoh agama apakah bapak mengetahui iddah?
2. Apakah bapak mengetahui hukum dan ketentuannya?
3. Apa perbedaan aturan iddah karena cerai mati dan cerai hidup?
4. Apakah bapak mengetahui tentang ihdad?
5. Mengapa banyak perempuan di Desa Soki tidak melaksanakan iddah?
6. Bagaimana pandangan bapak terhadap perempuan di des aini yang menikah pada masa iddah?
7. Mengapa banyak perempuan di Desa Soki tidak melaksanakan ihdad?
8. Sebagai tokoh agama, Apakah bapak sudah memberikan pengarahan dan pengetahuan kepada mereka tentang iddah dan ihdad?

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-007/Ps/HM.01/02/2023

24 Februari 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Soki


di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: St Maryam
NIM	: 210201210002
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag 2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Penelitian	: Praktik 'Iddah Dan Ihdad Serta Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Mashlahat Al-Thufi.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wanihmurni

Lampiran 3

Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN BELO
KANTOR DESA SOKI**
Alamat: Jalan sultan Alaudin Soki-Belo Kode Pos 84173

Nomor : 232/SK-BL/V/2023
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Saudara Nomor: B-007/Ps/HM.01/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : St Maryam

NIM : 210201210002

Program Studi : Magister Al-Ahwal Syakhshiyah

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Soki dengan judul Penelitian: "Praktik 'Iddah, Ihdad dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Perspektif Mashlahat al-Thufi (Studi Kasus di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima)".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Desa Soki

Ardiansyah.
NIP: 20220308 301 4.7.1

Lampiran 4

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama ibu Fathimah H. Usman



Wawancara Bersama Ibu Fathimah



Wawancara Bersama Ibu Nursanti



Wawancara Bersama Ibu Nurasia



Wawancara bersama Ibu Aminah



Wawancara bersama ibu Fitriani



Wawancara Bersama Ibu Marlina



Wawancara Bersama ibu Hamidah



Wawancara Bersama ibu Asma



Wawancara Bersama Ibu Arabia



Wawancara Bersama Bapak Ruslan (Tokoh Agama)

